

**LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN
PASCA PERCERAIAN PADA
PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABD ASSALAM**



**Oleh:
Nashihul Hakim
NIM.: 21913097**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2024**

**LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN
PASCA PERCERAIAN PADA
PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABD ASSALAM**



**Oleh:
Nashihul Hakim
NIM.: 21913097**

**Pembimbing:
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nashihul Hakim

NIM : 21913097

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABD ASSALAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 September 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'Rp 10.000', and 'METERAI TEMPEL'. A serial number '3DALX271884809' is visible at the bottom of the stamp.

Nashihul Hakim



PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

NOTA DINAS

Nomor: 120/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2024

Tesis berjudul : **LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA PEMENUHAN
HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA
PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABD ASSALAM**

Ditulis oleh : Nashihul Hakim

NIM : 21913097

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 04 Oktober 2024

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PENGESAHAN TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 808444 ext. 4511
F. (0274) 808463
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 07 Oktober 2024
Judul Tesis : **LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABD ASSALAM**
Disusun oleh : Nashihul Hakim
Nomor Mahasiswa : 21913097
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Amir Muallim, MIS (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A (.....)



Yogyakarta, 15 Oktober 2024
.....
ekan,

.....
Dr. Drs. Asmuni, MA



PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN

Judul : **LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA
PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH IZZUDDIN BIN
ABD ASSALAM**

Nama : Nashihul Hakim

NIM : 21913097

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 September 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya Tesis ini, saya dedikasikan dan saya persembahkan kepada:

Yang saya kasihi Orang tuaku, Bapak alm. Roefi'an dan Ibu Marhumah, Yang
saya kasihi mertuaku, Bapak alm. Arsu Munjiat dan Ibu Diah Samenti

Yang saya sayangi dan aku cintai, Istriku Ariny Anggun Mustika dan
anakku Arkan Nubailul Hakim

Yang saya banggakan seluruh keluarga dan kerabat dimanapun berada khususnya
di Lamongan dan Madura

Yang saya teladani, para *Masyayikh* dan para *Asatidz*

Yang saya banggakan, sahabat seiman dan seperjuangan serta segenap Civitas
Academica Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

حَدِيثُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Anas r.a berkata: Nabi saw bersabda:

“Tidak sempurna iman seorang sehingga ia mencintai saudaranya (sesama muslim) seperti ia mencintai dirinya sendiri”.¹

¹ Hadits nomor 28 dalam kitab ke-2, kitab Iman dan bab ke-7, bab termasuk kesempurnaan iman adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Baca, Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 17-18.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *faṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fiṭr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-َ-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
-ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ-	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>

	فروض	ditulis	<i>furūd</i>
--	------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABD ASSALAM

Nashihul Hakim
NIM. 21913097

Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat ditempuh melalui lembaga mediasi. Mediasi sebagai sarana upaya untuk menyederhanakan proses litigasi dengan mengedepankan perundingan diantara para pihak sehingga mewujudkan kesepakatan yang diterima para pihak. Cerai gugat bukan merupakan perkara yang dikecualikan untuk melakukan mediasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah memberikan payung hukum bahwa dalam cerai gugat, istri berhak mendapatkan haknya seperti nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karenanya mediator memiliki peran yang penting untuk dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai peran mediator dalam mewujudkan kemaslahatan bagi istri dalam perkara cerai gugat perspektif *masalah* Izzuddin bin Abd Assalam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah menerbitkan beberapa peraturan baik itu PERMA, SEMA maupun surat edaran yang mengakomodir tentang perlakuan dan keadilan yang sama bagi Perempuan (dibaca istri). Nafkah iddah maupun mut'ah tidak hanya diberikan dalam perkara cerai talak saja namun perkara cerai gugatpun istri dapat menuntut pertanggungjawaban dari suaminya. Agar menyederhanakan hal tersebut, para pihak yang hadir wajib menempuh mediasi. Mediator berperan penting dalam membantu para pihak melakukan perundingan namun tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak. Materi perundingan tidak hanya sebatas pada gugatan namun hal lain diluar gugatan dapat pula dilakukan pembahasan dalam mediasi. Baik akibat cerai yang dituntut dalam gugatan maupun tidak, mediator tetap berperan agar kiranya para pihak dapat bersepakat perihal hak-hak istri akibat perceraian. Konsep tersebut relevan dengan *masalah* Izzuddin bin Abd Assalam bahwa dalam mediasi memiliki *masalah haqiqi* yang berupa *ladzat* dan *afrakh* yang dirasakan istri karena terjaminnya hak-haknya serta *masalah majaziyah* yaitu berupa peran mediator yang maksimal sebagai sarana dalam mewujudkan kepastian hukum bagi istri dengan turut serta memberikan pemahaman kepada suami tentang tanggung jawabnya. Selain itu, peran mediator juga memiliki relevansi dengan tipologi *masalah* yang berupa duniawi dan *ukhrawi* yang mana kemaslahatan yang dicapai dalam mediasi tidak hanya membawa kebaikan di dunia namun juga memberikan kebaikan kelak di akhirat nanti.

Kata kunci: Peran Mediator, Cerai Gugat, Masalah, Izzuddin bin Abd Assalam.

ABSTRACT

MEDIATION INSTITUTION AS A MEDIUM OF FULFILLING WOMEN'S RIGHTS IN POST-DIVORCE OF DIVORCE LAWSUIT CASES IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABD ASSALAM

**Nashihul Hakim
NIM. 21913097**

Non-litigation dispute resolution can be achieved through mediation institution. Mediation as a means of simplifying the litigation process by prioritizing negotiation between the parties to realize an agreement that is accepted by the involved parties. Divorce lawsuit is not a case excluded from mediation. As a judicial institution, the Supreme Court has provided a legal protection that in divorce lawsuit, the wife has a right for iddah and mut'ah maintenance. For this reason, a mediator plays an important role to be capable of carrying out her/his function optimally. This study aims to provide an overview of the role of mediators in realizing the welfare of wives in the case of divorce lawsuit from the perspective of Maslahah Izzuddin bin Abd Assalam. This is descriptive analytical library research using a legal approach. The results of this study showed that the Supreme Court as a judicial institution has issued several regulations, both PERMA, SEMA and circulars accommodating an equal treatment and justice for women (wives). Rights for Iddah and mut'ah maintenance are not only given in divorce cases, but in divorce lawsuit cases, wives can also demand accountability from their husbands. To simplify this, the parties present are obliged to undergo mediation. The mediator plays an important role in helping the parties to negotiate but does not have the authority to force them. The material for the negotiations to be discussed in mediation is not only limited to the lawsuit, but also other matters outside the lawsuit. The mediator, whether the result of the divorce is demanded in the lawsuit or not, still plays a role so that the parties can be in an agreement regarding the wife's rights due to the divorce. The concept is relevant to the Maslahah of Izzuddin bin Abd Assalam that in mediation there is a *maslahah haqiqi* in the form of *ladzat* and *afrakh* felt by the wife in view of her guaranteed rights and *maslahah majaziyah* in the form of the maximum role of the mediator as a means of realizing legal certainty for the wife by providing an understanding to the husband about his responsibilities. In addition, the role of the mediator also has relevance to the typology of problems in the form of worldly and ukhrawi where the maslahah achieved in mediation not only brings goodness in the world but also provides goodness in the hereafter.

Keywords: Role of Mediator, Divorce Lawsuit, Maslahah, Izzuddin bin Abd Assalam.

September 20, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural
Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعُرَى الْمَيَامِينِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Shalawat beriring salam tidak lupa kami haturkan kepada nabi kita Muhammad SAW, yang telah membimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah SWT dan semoga kelak kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat.

Rasa syukur dibalut dengan kebahagiaan, kami masih diberi kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Banyak ujian dan tantangan yang silih berganti hadir dalam mengiringi proses ini. Kami sadar bahwa tidak ada manusia yang terlahir dengan kesempurnaan, begitupun demikian dengan karya kami ini. Namun do'a dan usaha yang maksimal telah kami ukir dengan selesainya tugas akhir ini.

Kami menyadari bahwa tuntasnya tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan yang selalu diberikan kepada kami, oleh karenanya, izinkan kami untuk menyampaikan penghormatan yang tulus serta mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islalm Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., Sebagai Dosen pembimbing Tesis, yang telah membimbing dan mengarahkan kami dengan penuh kesabaran.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi amal kebaikan dan menjadi keberkahan bagi kami.
7. Kedua orang tua, mertua, istri dan anak ku tercinta, yang dengan tulus dan Ikhlas selalu memberikan *support* dan nasihat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dan segenap keluarga besar Pengadilan Agama Ngamprah yang senantiasa memberikan motivasi untuk selalu menjadi pribadi yang baik.
9. Segenap Keluarga Besar Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya teman seperjuangan dan sejurusan Hukum Islam Angkatan 2021-2022.

Sebagai penutup, kami menyadari keterbatasan kami dalam penyusunan tugas akhir ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna

menghadirkan karya yang baik. Harapan kami, dengan selesainya tugas akhir ini, dapat memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam pelaksanaan mediasi serta dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 26 September 2024

Penulis,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'N' followed by a series of loops and a horizontal line.

Nashihul Hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori.....	50
1. Perceraian	50
2. Mediasi Di Pengadilan	66
3. Masalah Izzuddin bin Abd Salam	74
BAB III METODE PENELITIAN	86
A. Jenis Penelitian.....	86
B. Pendekatan Penelitian	87
C. Bahan Hukum	88
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	89
E. Metode Pengolahan Data	91

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	92
A. Implementasi Hak Perempuan Akibat Perceraian Dalam Proses Mediasi. 92	
1. Hak Perempuan Akibat Perceraian.....	92
2. Proses Pelaksanaan Mediasi	109
B. Peran Mediator Dalam Perkara Cerai Gugat Dan Konsep Masalahah Izzuddin bin Abd Assalam	122
1. Peran Mediator Dalam Perkara Cerai Gugat	122
2. Relevansi Peran Mediator dengan Masalahah Izzuddin bin Abd Assalam	137
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran-saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Perlu bagi manusia untuk memelihara eksistensinya sebagai *khalifah* di atas bumi ini. Hubungan kepada sang pencipta dan hubungan sesama manusia menjadi poros utama dalam kebahagiaan hidup umat manusia. Salah satu contoh dalam membangun dan memelihara hubungan sesama manusia adalah dengan melakukan sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan ibadah yang panjang bagi pasangan suami istri yang tidak hanya memiliki dimensi duniawi namun juga memiliki dimensi akhirat. Sakralnya sebuah perkawinan tidak hanya dititikberatkan pada serangkaian prosesi sebelum akad namun juga menitikberatkan pada bagaimana seorang suami istri menjalankan kehidupan berumahtangga. Pasang surut dalam mengarungi sebuah rumahtangga menjadi penanda bahwa kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak didapat secara instan pasca prosesi akad namun dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit untuk meraihnya.

Problematika rumah tangga muncul silih berganti dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih jalan perceraian sebagai pintu untuk mengakhiri bahtera rumah tangga dengan berbagai macam penyebab diantaranya masalah ekonomi, pihak ketiga dan lain sebagainya. Tentunya

perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama bukan merupakan harapan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri, namun pada suatu kondisi setelah mengalami problematika rumah tangga yang terjadi secara terus menerus akhirnya mereka menyadari bahwa keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali karena dinilai sudah tidak bisa menghadirkan sebuah kemaslahatan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yudikatif yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili bagi mereka yang beragama Islam. Perlu dipahami bersama bahwa peran pengadilan tidak hanya memberikan putusan bagi mereka yang hendak bercerai namun juga memiliki peran untuk turut serta secara aktif dalam menasihati bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai. Perceraian yang diajukan oleh istri lazimnya disebut dengan cerai gugat. Islam memberikan perhatian yang besar bagi seorang wanita/istri, hal tersebut pulalah yang diakomodir oleh Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita terutama dalam aspek akibat perceraian.

Seorang Istri memiliki hak yang sama dengan suami untuk mengajukan tuntutan perceraian. Tuntutan perceraian yang diajukan dianggap sah bilamana tuntutan tersebut dilakukan di hadapan pengadilan. Pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, memiliki tujuan sebagai upaya dalam mewujudkan kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu. Dengan adanya sifat yang mengikat ini, maka para pihak yang tidak menaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Ketika istri mengajukan gugatan cerai, tidak mutlak prahara yang terjadi dalam rumah tangga berawal dari sikap dan keterbatasan yang dimiliki istri, namun sangat mungkin terjadi sebagai akumulasi kondisi rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya.

Pada masa pra-Islam kedudukan perempuan berada dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam kondisi tertentu Perempuan tidak dianggap sebagai manusia. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dianggap sebagai barang yang dapat dipertukarkan seenaknya, tanpa ada ikatan yang jelas. Kedatangan Islam mengangkat derajat dan martabat perempuan salah satunya

² Junaidi Abdullah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (23 Oktober 2019): 183, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.

dengan disyariatkannya perkawinan yang mana didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban baik bagi suami maupun istri. kemudian untuk menjaga kelangsungan lembaga perkawinan serta menjaga sakralnya sebuah ikatan yang suci maka diciptakan mekanisme perceraian agar laki-laki tidak mudah untuk menceraikan istrinya.³

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang istri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan.⁴

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, istri yang hendak bercerai juga diberikan keleluasaan untuk menuntut haknya sebagai akibat dari terjadinya suatu perceraian. Hak yang dituntut dapat berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak sepanjang seorang istri tidak dinyatakan nusyuz sebagaimana yang tertuang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno kamar. Agar dapat tercapainya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka tuntutan akibat perceraian tersebut dapat diselesaikan pada lembaga mediasi. Peran mediasi

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), 53

dalam hal ini menjadi sentral dalam memberikan fasilitas kepada suami istri untuk bernegosiasi, berdiskusi, dan menyepakati tentang akibat perceraian. Tentunya hal tersebut bukan tanpa alasan karena mengingat seorang istri yang bercerai dengan suaminya memiliki masa tunggu sebelum dia membuka dirinya di samping juga istri tersebut selama dalam masa perkawinan telah taat dan patuh kepada suaminya dalam mengurus urusan rumah tangga.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan para hakim yang mengadili perkara yang dihadiri para pihak (pada sidang pertama) untuk memerintahkan kepada para pihak melakukan proses mediasi.⁵ Penggunaan mediasi di Indonesia, khususnya pada pengadilan memiliki persyaratan yakni dilakukan ketika perkara sudah didaftar di pengadilan.⁶ Pengadilan pada saat ini telah bertransformasi yang tidak hanya terkesan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan namun juga menjadi lembaga yang berupaya untuk mencari sebuah solusi dengan perdamaian bagi para pihak.⁷

Untuk memaksimalkan proses mediasi di antara para pihak, maka Hakim perlu menunjuk pihak ketiga yang sering kita sebut dengan mediator. Seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat,

⁵ Ronald Fadly Sopamena, "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (27 November 2021): 102, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.622>.

⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 29.

⁷ Dedi Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis," *Majalah Kedokteran Indonesia* 59, no. 5 (2009), 190.

membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia.⁸

Dalam rangka memberdayakan mediasi, kompetensi mediator harus selalu ditingkatkan. Untuk menjadi mediator yang handal, maka perlu untuk membekali diri dengan kemampuan mengorganisasi dan memimpin perundingan, kemampuan mendengar, kemampuan menganalisis peta masalah, dan kemampuan berkomunikasi. Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan persidangan.⁹

Perceraian selain mengandung urusan pribadi juga mengandung urusan keluarga. Jika terjadi sebuah perceraian bukan tidak mungkin istri dan anak menjadi korban dari pecahnya sebuah rumah tangga. Dengan adanya mediasi dalam perkara cerai gugat, di sana terdapat sebuah masalah yang ingin dicapai antara istri dan suami. Setelah mediator berupaya untuk merukunkan kembali para pihak agar hidup rukun dalam rumah tangga tidak berhasil, maka proses perundingan beralih kepada akibat perceraian, seperti: nafkah iddah, Mut'ah, nafkah lampau, hak pengasuhan anak, nafkah anak. Maka disinilah kepiawaian mediator akan teruji untuk dapat menjembantani para pihak yang sedang mediasi.

⁸ Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 3 (2004), 203.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 30.

Ada sebuah maslahat/kebaikan yang jelas bagi para pihak jika terjadi kesepakatan dalam perkara cerai gugat. Mediator memiliki peran bukan hanya saja menjalankan tugasnya secara formalistik namun juga memiliki tugas moril untuk dapat menghadirkan kemaslahatan bagi para pihak yang sedang melakukan mediasi. Izzuddin bin Abdussalam dalam karyanya yang fenomenal berjudul *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, yang mana Izzuddin memiliki sebuah konsep maslahah (kebaikan) dan menolak mafsadah (keburukan).¹⁰ Konsep tersebut berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Maslahah dalam pemikiran Izzudin bin Abdussalam, mengacu kepada kemaslahatan manusia (*Maslahah al-Anam*). Dengan kata lain, obyek yang sejati dari maslahah menurut beliau adalah manusia, meskipun subyek dan sumber yang sebenarnya adalah Allah.

Lebih lanjut Izzuddin menjelaskan bahwa Allah menunjukkan kepada manusia bahwa dalam setiap ibadah dan ketaatan terdapat kebaikan dan kemaslahatan yang hakiki seperti dalam setiap kemaksiatan dan pembangkangan terdapat keburukan dan bahaya bagi manusia. Sebagai nilai yang mendasari ajaran Islam secara keseluruhan, maslahah dalam pemikiran Izzudin bin Abdussalam dipahami sebagai kesenangan fisik dan kegembiraan psikis serta apapun yang menyebabkan kepada kesenangan dan kegembiraan tersebut, dan sebaliknya, mafsadah dapat dipahami sebagai penderitaan fisik

¹⁰ Izzuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 3 dan As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nadzo'ir* (Beirut: Daral-Fikr, t.t.), 5.

dan kesedihan psikis serta segala sesuatu yang menyebabkan kepada penderitaan dan kesedihan tersebut.

Mewujudkan *maslahah* dan menolak *mafsadah*, merupakan kewajiban bagi *mukallaf*. Namun dalam praktiknya mengalami keragaman, baik dalam tingkat pemahaman maupun terkait dengan keterbatasan-keterbatasan manusia. Sebagian dari *maslahah* dan *mafsadah* diketahui baik oleh orang awam maupun orang yang berilmu dan sebagian yang lain diketahui oleh orang yang berilmu saja, bahkan diketahui oleh auliya saja.¹¹

Dalam konteks yang lain, mewujudkan *maslahah* merupakan tujuan penting dari hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syâri* mentransmisikan *maslahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan menghindarkan dari keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya akan terwujud kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *maslahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (syariah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (syariah), bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung teks-teks suci. Syariah (*nusûs al-syari'ah*) pasti dapat mewujudkan *maslahah* sehingga tidak ada *maslahah* di luar petunjuk teks syariah, oleh karenanya, tidaklah valid muncul pemikiran yang menanggapi bahwa *maslahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci syariah.¹² Maka, *maslahah* pada hakikatnya ialah sumbu

¹¹ Izzudin, *Qawa'id al-Ahkam*, 53-54.

¹² Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), 607.

peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.¹³

Mediasi dan masalah merupakan dua variabel yang saling berkaitan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum serta pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Masalah dalam proses mediasi perlu diwujudkan dengan kompetensi yang mumpuni dari mediator dan *skill* yang mampu menjembantani kedua pihak yang sedang mediasi. Setiap syariat yang diperuntukkan bagi makhlukNya, pasti di dalamnya mengandung sebuah kebaikan sehingga kebaikan tersebut perlu diupayakan dengan semaksimal mungkin. Tidak terkecuali dalam melakukan mediasi perkara cerai gugat perihal akibat perceraian.

Dari paparan singkat yang telah penulis uraikan di atas, penulis menilai bahwa pelaksanaan mediasi yang maksimal dengan upaya mewujudkan kemaslahatan bagi istri merupakan tujuan dalam membumikan hukum Islam (syari'ah). Oleh karena itu penulis, merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang peran dan fungsi mediator berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengoptimalkan proses mediasi guna mewujudkan jaminan dan perlindungan bagi seorang istri untuk mendapatkan haknya sebagai akibat terjadinya perceraian dalam cerai gugat dengan mengkaitkannya dengan konsep masalah Izzuddin bin Abdussalam.

¹³ J Johari, "Konsep Masalah Izzuddin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (6 Juni 2013): 69–88, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi hak perempuan akibat perceraian dalam proses mediasi?
2. Apa peran mediator dalam perkara cerai gugat sejalan dengan konsep masalah Izzuddin bin Abdussalam bagi istri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui sejauh mana peran dan fungsi mediator dalam melakukan proses mediasi perkara cerai gugat guna mengoptimalkan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.
- b. Untuk dapat mengetahui konsep pemikiran masalah yang dicetuskan oleh Izzuddin bin Abdussalam yang dikaitkan dengan upaya pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pandangan dan pemahaman bagi para pembaca terkait peran seorang mediator dalam melakukan proses mediasi guna mewujudkan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengemukakan pendapat ulama dalam hal ini Izzuddin bin Abdussalam dalam membumikan konsep masalah dalam menjalankan kehidupan yang dihubungkan pada konsep mediasi perkara cerai gugat, sehingga perempuan/istri dapat memperoleh haknya pasca perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun tesis yang berjudul “*Lembaga Mediasi sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Masalah Izzuddin bin Abd Assalam*” diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, untuk lebih sistematis dan terstruktur, Penulis membagi rangkaian penyusunan tesis ini ke dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

1. BAB I, PENDAHULUAN. Pada ini dimulai dengan pendahuluan, penulis akan mengulas antara lain: latar belakang masalah, berisikan kronologi adanya permasalahan dan menjadi layak untuk dikaji lebih dalam. Kemudian identifikasi, merupakan kinerja pemilahan bagian manakah yang menjadi pembahasan dan bagian mana yang tidak masuk dalam penelitian. Ketiga batasan masalah diikuti fokus pertanyaan, menjadi titik fokus penelitian yang akan diulas oleh penulis mengapa masalah ini layak untuk diteliti. Berikutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. BAB II, KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI. Pada bab ini memaparkan mengenai berbagai pustaka dan teori

yang berkaitan dengan isu hukum diantaranya peran lembaga mediasi dalam pemenuhan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat dan teori masalah. Dengan adanya pustaka dan teori akan mampu menganalisa potensi lembaga mediasi dalam mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak dalam mediasi.

3. BAB III, METODE PENELITIAN. Pada bab ini memaparkan mengenai konsep mediasi serta membumikan pemahaman kepada mediator mengenai pentingnya memaksimalkan mediasi dalam perkara cerai gugat guna pemenuhan hak-hak perempuan dengan berpegang pada aturan normatif serta melihatnya juga dalam sisi kemaslahatan.
4. BAB IV, HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan mengenai lembaga mediasi sebagai salah satu sarana guna memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara cerai gugat yang juga dilihat berdasarkan masalah Izzuddin bin Abd Assalam.
5. BAB V, PENUTUP. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Pertanyaan Penelitian dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun tulisan ini, Penulis terlebih dahulu mengkaji terhadap beberapa karya tulis lain yang memiliki tema serupa dengan yang Penulis angkat. Hal ini perlu dilakukan dengan maksud agar para pembaca dapat lebih menilai dan memahami lebih dalam terkait dengan pokok pembahasan penulis.

Penelitian terdahulu yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan dan memilah karya tulis lain yang paling relevan dengan bahasan yang akan penulis lakukan, baik itu dalam bentuk tesis maupun jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan minimal dalam tingkat jurnal nasional.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan karya tulis lain yang telah dihimpun sebagai berikut:

Kesatu, karya tulis yang berjudul “Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020” yang ditulis oleh Shihhatu Muhayya dan Rozihan dan dipublikasikan pada jurnal Ilmiah Sultan Agung: 11 September, ISSN: 2963-2730. Tulisan ini membahas tentang timbulnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan penegasan ulang terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dilatar belakangi

dengan banyaknya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama, kemudian mediasi dianggap sebagai salah satu instrument efektif dalam menyelesaikan perkara secara lebih cepat, mudah dan mampu memberikan akses yang lebih besar terhadap para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan dicapainya perdamaian antara kedua pihak (suami-istri), bukan hanya menyelamatkan keutuhan status perkawinan tetapi juga kelanjutan hidup dan pembinaan anak-anak secara normal. Mediasi juga diharapkan mampu menjadi alternative penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Di akhir kesimpulannya, penulis menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019-2020 belum dapat dikatakan maksimal, hal ini dt dilihat dari tingkat keberhasilan mediasipada di tahun 2019 dari 295 perkara hanya 11 yang berhasil dan di tahun 2020 dari 223 hanya ada 6 perkara berhasil dimediasi. Hal ini berarti adanya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tidak dapat mempengaruhi keputusan para pihak untuk tetap bercerai. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak dikarenakan beberapa faktor penghambat mediasi, diantaranya adalah: Ketidak hadiran pihak, Pihak yang tidak kooperatif, Keputusan pihak yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat. Selain faktor penghambat ada pula faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak, diantaranya adalah: Mediator yang benar-benar kompeten, dan tetap dapat bersifat netral, Pihak yang kooperatif, Pihak-pihak yang dapat

mengendalikan emosinya saat mediasi sehingga bersitegang satu sama lain.¹⁴

Kedua, karya tulis yang berjudul “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian” yang ditulis oleh Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah dan dipublikasikan pada Jurnal CIC, Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, tahun 2019. Penulis menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) terfokus pada pelaksanaan perlindungan dan pendampingan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di wilayah hukum PTA Jawa Barat dengan menggunakan metode penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat. Lebih lanjut, setelah melakukan penelitian, penulis sampai pada kesimpulan bahwa Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui kegiatan penyuluhan hukum demikian secara efektif membuat subyek dampingan mampu: a) Mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka sendiri khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga; b) Mengetahui hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak; c) Berbagi pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan; d) Memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis; dan e) Sedikit mengenal bahwa diri mereka membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan. Bentuk upaya perlindungan yang penulis lakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan

¹⁴ Shihhatu Muhayya, “Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama demak Tahun 2019-2020,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 11 September 2022.

penyuluhan hukum dan pendampingan pada proses litigasi di Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Sumedang. Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ditunjang oleh berbagai macam faktor. Sebagai faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diantaranya adalah (1) Iktikad baik dari suami, (2) Amar putusan majelis hakim yang mencantumkan kewajiban suami terhadap mantan istri ketika terjadi perceraian, dan (3) Suami memiliki penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Sedangkan faktor penyebab yang menghambat perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam segi cerai talak antara lain: (1) tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, (2) putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi. (3) rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat.¹⁵

Ketiga, karya tulis yang berjudul “Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Gorontalo Dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015” yang ditulis oleh Ahmad Faisal dan dipublikasikan pada journal Al-Mizan: Vol. 12, Nomor 1 Juni 2016, halaman 81-98. Tulisan ini membahas tentang problematika mediasi dalam konteks penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2015, tercatat dari 625 perkara yang masuk, hanya 69 yang bersedia di mediasi, 2 kasus

¹⁵ Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah, “Pendampingan Hak-hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (30 September 2019): 80–99, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.

diantaranya berhasil di mediasi. Keadaan yang kurang lebih sama terjadi di Pengadilan Agama Limboto. Dari 114 kasus yang dimediasi pada tahun 2015, hanya 2 kasus yang berhasil dimediasi. Problematika pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, baik PA Gorontalo dan PA Limboto bermuara pada tiga aspek besar, yakni aspek perkara, aspek mediator dan aspek para pihak. Aspek perkara yang dimaksudkan karena konflik yang berujung pada gugatan cerai sifatnya sangat sensitif. Apalagi kasus yang dilatarbelakangi oleh KDRT, ketidakharmonisan, kehadiran pihak ketiga baik PIL maupun WIL. Aspek mediator meliputi keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurangnya motivasi dan kegigihan menuntaskan perkara, tidak adanya mediator dari luar pengadilan yang terdaftar. Aspek para pihak meliputi persepsi para pihak tentang mediasi, kuatnya tekad para pihak untuk bercerai mengingat kondisi rumah tangganya yang sudah berada diambang kehancuran, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya. Dari ketiga aspek tersebut, tampak bahwa yang paling dominan adalah aspek para pihak.¹⁶

Keempat, karya tulis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Robi Awaludin dan dipublikasikan pada Jurnal Hukum Islam Nusantara: Vol. 4, Nomor 2, Juli-Desember 2021, halaman 1-16. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa mediasi adalah

¹⁶ Ahmad Faisal, “Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015,” *Al-Mizan* 12, no. 1 (1 Desember 2016): 81–98, <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.126>.

penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian para pihak dengan dibantu mediator, yang terintegrasi dalam sistem acara peradilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan mediasi di luar pengadilan diatur dalam UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keberhasilan mediasi tidak terlepas dari peran mediator sebagai penengah. Seorang mediator akan membantu para pihak membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama, guna menghasilkan kesepakatan dan mediator membantu para pihak untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa dan dapat diterima serta memuaskan kedua belah pihak. Penulis juga membahas mediasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga dari sudut pandang hukum Islam. Dalam hubungan antar muslim, terdapat hadits mengenai larangan saling merugikan sebagaimana riwayat Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu saling memudharatkan". Ketentuan ini apabila dipedomani oleh mediator (hakam), maka dalam melakukan mediasi akan berusaha memberikan nasihat-nasihat baik yang adil sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bertikai dan mereka akan dengan senang hati menerima saran tersebut dan akhirnya saling berdamai. Dalam hadits lain terdapat penjelasan mengenai diperbolehkannya melakukan perdamaian atas segala permasalahan yang terjadi antar kaum muslimin asalkan sesuai dengan syari'at, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya Dari

Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Perdamaian antar kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram, dan perkara yang mengharamkan perkara yang halal”. Apabila pihak-pihak yang saling berselisih mempedomani hadits ini, dan hakam (mediator) senantiasa mempraktekkan dan menerapkannya dalam proses mediasi, maka perdamaian yang diinginkan akan dengan mudah disepakati. Penulis juga membahas mediasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga dari sudut pandang positif bahwasannya pilihan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari bekerjanya hukum dimana keterlibatan manusia sangat dominan untuk memilih cara ber hukum yang kreatif dan tepat bagi mereka sesuai dengan budaya musyawarah mufakat yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.¹⁷

Kelima, karya tulis yang berjudul “Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah dan dipublikasikan pada Jurnal As-Siyasi: Vol. 1, Nomor 2, 2021. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa selama ini proses mediasi yang dilakukan di pengadilan menempatkan hakim sebagai mediator namun pada sisi lainnya hakim memiliki peran utama sekaligus pengambil kebijakan, maka menjadi tugas yang sangat berat untuk dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan,

¹⁷ Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif” 4, no. 2 (2021).

ditambah lagi bahwa suatu perkara yang telah masuk di Pengadilan adalah perkara yang telah disaring melalui pendekatan keluarga, masyarakat bahkan adat, dan tidak kunjung tuntas yang kemudian merujuk kepada pengadilan. Perlu agar kedudukan mediator di luar hakim untuk diperan aktifkan dengan segala pendekatan, agar kasus perceraian di lingkungan Pengadilan Agama khususnya tidak terlalu banyak dan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perkara baru.¹⁸

Keenam, karya tulis yang berjudul “Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang” yang ditulis oleh Nia Maulina, Dahlan Thamrin, dan Mohammad Afifulloh dan dipublikasikan pada Jurnal Intizar Raden Fatah: Vol. 28, 1, Juni 2022. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dan menarik kembali proses persidangan (mencabut gugatannya). Menurut hakim mediator Pengadilan Agama Sintang, kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak tidak beriktikad baik selalu bersikeras ingin bercerai karena persoalan yang ada dalam rumah tangga para pihak seperti masalah ada orang ketiga, meninggalkan salah satu pihak, meninggalkan kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain. Jika

¹⁸ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Desember 2021): 34–59, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

perceraian itu diselesaikan dengan baik, dan perkara tersebut tidak menumpuk maka perkara itu tidak sampai ke Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Apabila Perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk mengupayakan perdamaian. Kegagalan mediasi perceraian itu bukan karena disebabkan oleh hakim mediator yang kurang pandai memediasi. Akan tetapi kegagalan mediasi itu disebabkan karena perselisihan para pihak yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya sehingga ketika ke pengadilan para pihak ingin cerai langsung tanpa harus dimediasi lagi, karena pengadilan yang beracuan pada aturan Mahkamah Agung harus dilakukan mediasi sebelum masuk pokok perkara sidang. Maka dengan terpaksa para pihak mengikuti aturan tersebut. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yaitu: 1) keinginan kuat para pihak untuk bercerai, 2) sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, serta 3) faktor psikologi atau kejiwaan.¹⁹

Ketujuh, karya tulis yang berjudul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian” yang ditulis oleh Khoirul Anam dan dipublikasikan pada Jurnal Hukum-Yustitiabelen: Vol. 7, No. 1, Juli 2021. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa faktor penyebab

¹⁹ Nia Maulina, Dahlan Tamrin, dan Mohammad Afifulloh, “Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang,” *Intizar* 28, no. 1 (30 Juni 2022): 41–49, <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12115>.

permohonan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung adalah disebabkan beberapa faktor, antara lain: a. Faktor tidak adanya tanggung jawabnya suami terhadap keluarga, b. Adanya Kekerasan dalam keluarga, c. Tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, d. Adanya faktor ekonomi atau kurangnya nafkah kepada istri, e. Serta adanya gangguan pihak ketiga (mempunyai pria idaman lain atau wanita idaman lain). Sedangkan strategi Hakim Mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut: a. Dengan menggunakan pendekatan agama, b. Pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, c. Pendekatan Matematis, d. Pendekatan Keluarga (anak atau orang tua), dan e. Pendekatan Psikologis.²⁰

Kedelapan, karya tulis yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, dan Amirullah dan dipublikasikan pada Jurnal Kalosara: Vol. 1, No. 2, Agustus 2021. Dalam pembahasannya penulis serta berdasarkan dari hasil penelitiannya terdapat beberapa poin kesimpulan yang bisa disampaikan, antara lain: 1. Proses mediasi yang dilakukan mediator di pengadilan agama Bantaeng dalam hal kasus perceraian secara umum sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam undang-undang Mahkamah Agung RI No. 1 2016, dalam melakukan proses

²⁰ Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian,” *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (19 Juli 2021): 115–27, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>.

mediasi penerapannya semua perkara yang masuk di pengadilan agama kabupaten Bantaeng akan dimediasi terlebih dahulu. 2. Faktor keberhasilan suatu mediasi yakni sikap dari kedua belah pihak yang mengikuti aturan pada saat mediasi, kasus atau perkara yang dianggap memiliki peluang untuk berhasil dalam mediasi, iktikad baik para pihak untuk bersedia menghadiri mediasi. Menjadi faktor terpenting untuk keberhasilan mediasi. 3. Hambatan hakim mediator dalam menyelesaikan mediasi yakni, iktikad baik dari para pihak yang tidak bersedia hadir selama mediasi, batas waktu yang habis sehingga mediasi tidak dapat dilakukan, memiliki iktikad tidak baik dengan melontarkan hal-hal yang dilarang dalam mediasi, dan syarat kesepakatan mediasi yang tidak terpenuhi.²¹

Kesembilan, karya tulis yang berjudul “Problematikan Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Singkawang” yang ditulis oleh Tika Khairunisa, Dahlia Haliah Ma’U, dan Moh. Fadhil dan dipublikasikan pada Jurnal Al-Usroh: Vol. 2, 2, Juli 2022. Dalam penelitiannya penulis menyampaikan bahwa mediator dalam menjalankan perannya merukunkan para prinsipal saat proses mediasi cerai pada Pengadilan Agama Singkawang berjalan mengikuti amanat Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 dan melakukan inovasi-inovasi guna memotivasi prinsipal untuk kembali rukun, seperti menghiasi ruang mediasi dengan kata-kata motivasi dan gambaran

²¹ Ekawati Hamzah, Hasmulyadi Hasmulyadi, dan Amirullah Amirullah, “Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama,” *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (4 Januari 2022): 277, <https://doi.org/10.31332/v1i2.3283>.

keluarga yang bahagia. Namun, keputusan akhir dari mediasi sepenuhnya berdasarkan keinginan para pihak. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Singkawang dinilai cenderung rendah. Keberhasilan pada tahun 2019 hanya 5 perkara dari jumlah 78 perkara mediasi dan pada tahun 2020, total mediasi yang berhasil hanya 5 perkara dari total 79 perkara mediasi. Beberapa penghambat yang dihadapi hakim mediator saat proses mediasi perceraian pada Pengadilan Agama Singkawang, antara lain: a. Sulitnya mendamaikan kembali pasangan suami-istri dalam sengketa perceraian yang memiliki alasan masalah cukup pelik dalam rumah tangga. Alasan masalah tersebut yaitu, salah satu pihak menjalin hubungan asmara dengan wanita/pria lain, salah satu pihak di penjara dan adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). b. Ketidakhadiran salah satu prinsipal yang bersengketa, baik Tergugat atau Termohon pada sidang pertama khususnya pada proses mediasi. c. Tidak adanya iktikad baik prinsipal saat mediasi sengketa cerai. d. Keinginan para prinsipal yang kuat untuk berpisah. e. Kedudukan hakim sebagai mediator menyebabkan terbatasnya jumlah mediator yang menangani proses mediasi.²²

Kesepuluh, karya tulis yang berjudul “Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat” yang ditulis oleh Habib Ferian Fajar dan Julfahmi

²² Tika Khairunisa, Dahlia Haliyah, dan Moh. Fadhil, “Problematisasi Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang,” *Al-Usroh* 2, no. 2 (8 November 2022): 347–59, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i2.682>.

Syahputra dan dipublikasikan pada Jurnal Hukum Lex Generalis: Vol. 4, No. 4, April 2023. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa dengan adanya peran mediator dalam proses mediasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pihak untuk mencapai rasa keadilan. Rasa keadilan dapat dicapai tidak hanya dalam suatu perselisihan, tetapi juga dengan mempertimbangkan saling pengertian para pihak. Pengenalan mediasi dalam sistem hukum formal memungkinkan para pihak yang bersengketa pada umumnya, dan para pihak yang bersengketa pada khususnya, untuk pertama-tama mencari penyelesaian sengketa mereka melalui kesepakatan. Meskipun para pihak sebenarnya telah melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan sebelum kedua belah pihak membawa perselisihan tersebut ke pengadilan, namun Mahkamah Agung tetap memandang perlu untuk memaksa para pihak untuk melakukan upaya perdamaian dengan dukungan mediator sebagaimana disyaratkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Melembagakan proses mediasi dalam sistem hukum dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Namun pada kenyataannya lembaga mediasi masih sangat minim pengimplementasiannya, hal itu terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi.²³

²³ Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra, "Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (30 April 2023): 283–304, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.370>.

Kesebelas, karya tulis yang berjudul “Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah PTA Makassar” yang ditulis oleh Mahmud Hadi Riyanto dan dipublikasikan pada Jurnal Jurisprudentie: Vol. 5, No. 1, Juni 2018. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa mediasi merupakan suatu upaya untuk merukunkan kedua belah pihak. Namun walaupun upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan keberhasilan dalam proses mediasi, tentunya hal tersebut jauh dari harapan sebagaimana nilai filosofis yang terkandung dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Rendahnya tingkat keberhasilan disebabkan karena faktor mediator dan faktor yang datang dari para pihak. Mediator dinilai karena kurangnya kemampuan (*skill*) mediator, mediator hanya melaksanakan mediasi sesuai asas legal formal, serta mediator kurang dapat menguasai ilmu peran, ilmu komunikasi, ilmu psikologi keluarga yang mengakibatkan kekakuan dalam melaksanakan mediasi, bila mediator memiliki multi disiplin ilmu, tentunya akan menelurkan hasil pelaksanaan mediasi yang lebih baik. Faktor pencari keadilan dinilai karena kurang seriusnya dalam mengikuti forum mediasi yang dipimpin oleh mediator dan masing masing sudah berpegang teguh pada prinsip perceraian sehingga sulit untuk diupayakan damai.²⁴

Kedua belas, karya tulis yang berjudul “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan” yang ditulis oleh Dian Maris

²⁴ Mahmud Hadi Riyanto, “Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah PTA Makassar,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 124, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5435>.

Rahmah dan dipublikasikan pada Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 4, No. 1, September 2019. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa integrasi Mediasi dalam sistem peradilan sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pertama Mediasi diharapkan mampu mengatasi masalah penumpukan perkara. Kedua, proses Mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Ketiga, Mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, Mediasi dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan meliputi tahapan-tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi. Dengan hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 diharapkan penumpukan jumlah perkara di Pengadilan berkurang karena adanya mediasi, akan tetapi pada kenyataannya masih tidak optimalnya pemberdayaan lembaga Mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan terbukti dengan masih sangat sedikitnya jumlah perkara yang berhasil dalam Mediasi.²⁵

Ketiga belas, karya tulis yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi” yang ditulis oleh Eka Nurhalisa dan dipublikasikan pada Jurnal Intizar: Vol. 26,

²⁵ Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (13 September 2019): 1, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

No. 2, 2020. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa tujuan diciptakannya mediasi ialah untuk menuntaskan sengketa atau perseteruan antar pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga yang imparial serta bersifat netral. Mediasi membawa para pihak untuk mewujudkan konvensi damai yang bersifat permanen serta lestari, mengingat penyelesaian untuk sengketa lewat mediasi menempatkan para pihak dalam psosisi yang sama serta tidak terdapat pihak kalah semacam posisi (*win-lose solution*). Teori *Maqashid* merupakan salah satu pembahasan atau teori yang disajikan serta diulas oleh al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat dan al-I'tisam. Keberadaan agama, jiwa, akal/pikiran, keturunan, serta harta yang disebut sebagai 5 komponen pokok, kemudian dihubungkan dengan kelompok peringkat *daruriyyah*, *hajjiyyah*, serta *tahsiniyyah*, hendak dijadikan analisis keberlakuan PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 mengenai mediasi dan hasilnya adalah ketentuan PERMA tersebut menempatkan kelima unsur (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *dharuriyyah* agar segera dilakukan pemeliharaan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan terhadap kondisi yang sangat mendesak (*daruriyyat*) adalah akibat yang ditimbulkan daripada permasalahan perdata yang terjadi. Sehingga dengan adanya kewajiban mediasi bagi pihak yang bersengketa agar segala permasalahan yang ada dalam pernikahan, waris dan ruang lingkup perdata lain akan menghalangi

dan meminimalisir rusaknya kelima prinsip *Maqashid Syariah* dalam kehidupan.²⁶

Keempat belas, karya tulis yang berjudul “Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama dalam Perspektif Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Wiwied Sekar Arum, Ade Yusrah Hasanah, dan Fauziah Lubis dan dipublikasikan pada Jurnal As-Syar’I, Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga: Vol. 5, No. 3, 2023. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa kewenangan Advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan agama sama dengan advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan umum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada huruf a menjelaskan pengertian Mediasi adalah “ Cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”. Keadilan sebagai cita-cita hukum yang lebih tinggi diharapkan mampu terwujud dengan berbekal kompetensi serta moralitas dan etika yang baik dari advokat dengan serangkaian keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Kata al-mashlahah ini sering juga dipertentangkan dengan al-mafsadat sebagai lawannya, yang berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawan mafsadat, yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau

²⁶ Eka Nurhalisa, “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi,” *Intizar* 26, no. 2 (1 Januari 1970): 95–106, <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260>.

kemudahan. Kontribusi advokat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut: (a) Mempercepat pelayanan administrasi, mulai dari proses pengajuan perkara, pertimbangan hukum, dan melakukan upaya hukum hingga bantuan kelancaran persidangan bagi kliennya di Pengadilan; (b) Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan dan membantu upaya perdamaian (islah) melalui media di dalam dan di luar pengadilan; (c) Memberikan pemahaman hukum yang baik dan benar kepada para pihak yang sedang berperkara dalam kaitannya dengan duduk perkara dan posisinya, terutama dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan; (d) Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan berdasarkan prinsip keterwakilan (wakalah) dan/atau mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.²⁷

Kelima belas, karya tulis yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata” yang ditulis oleh Sakban Lubis dan dipublikasikan pada Jurnal Hukum Responsif: Vol. 7, No. 7, Maret 2019. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana para pihak dibantu oleh seorang pihak ketiga (mediator) yang berusaha meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai

²⁷ Wiwied Sekar Arum, Ade Yusrah Hasanah, dan Fauziah Lubis, “Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (8 Januari 2023): 545–59, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2789>.

sebuah hasil yang disepakati. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, Alquran dan hadis menawarkan kepada umatnya di pengadilan dengan dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*), dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*). *Islah* dalam ajaran Islam mengandung makna lebih mengutamakan pola penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar perselisihan. Para pihak yang berselisih diperintahkan untuk introspeksi dan mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan berupaya untuk saling memaafkan satu sama lain. Pada prinsipnya, ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA ini. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan di mana mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 atau UU arbitrase yang tertulis secara jelas di dalam Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9.²⁸

Keenam belas, karya tulis yang berjudul “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan dipublikasikan pada Jurnal At-Turas: Jurnal Studi Islam: Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2019. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa Pengadilan Agama yang di Indonesia merupakan manifestasi dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan keagamaan kepada masyarakat yang beragama Islam, dalam hal

²⁸ Sakban Lubis, “Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata Oleh,” *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 11–26.

fatwa maupun penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu, Hakim dalam persidangan memiliki peran yang sangat urgent dalam proses perdamaian pihak yang berperkara sebagaimana tercantum, bahwa hakim berkewajiban untuk mendamaikan suami istri yang hendak bercerai. Lebih lanjut, Mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari proses beracara perdata di Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Mediator berperan penting pada pelaksanaan mediasi, yang mana mediator adalah orang yang telah memiliki sertifikasi mediator dari lembaga yang berwenang, atau dari unsur hakim senior yang telah diamanahi oleh ketua pengadilan setempat. Tujuan utama dari keharusan pelaksanaan mediasi di pengadilan, terutama pengadilan agama, adalah untuk menurunkan angka perceraian yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini disebabkan berbagai hal, salah satunya karena kurang dewasanya perilaku kedua pasangan tersebut, sehingga membuat gampang tersinggung ketika memiliki permasalahan dalam keluarga. Setiap permasalahan yang timbul dalam pernikahan, tidak disarankan untuk selalu diselesaikan dalam ranah persidangan. Baik perceraian maupun nusyuz. Penyelesaian masalah melalui mediasi, juga merupakan manifestasi dari maqashid al-syariah, yakni hifdz al-nasl, karena ketika terjadi permasalahan dalam pernikahan, maka hubungan pernikahan akan rusak dan akan terjadi permasalahan. Menindaklanjuti maqashid tersebut, di Indonesia telah diatur keharusan untuk melaksanakan mediasi dalam penyelesaian setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kasus-

kasus yang harus diputus, sehingga dengan mediasi sudah bisa diselesaikan secara damai dan aman.²⁹

Ketujuh belas, karya tulis yang berjudul “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Mardalena Hanifah dan dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 11, No. 2, Agustus 2022. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai dengan hukum Islam artinya mediasi dilihat dari teori persamaan dengan tahkim. Penyelesaian sengketa melalui lembaga tahkim telah dipraktekkan pada zaman Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kegiatan musyawarah merupakan unsur yang sangat penting dilakukan kedua pihak yang berperkara di pengadilan ketika diadakan mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian. Penyelesaian sengketa dengan jalan alternatif, dikenal sebagai sebuah bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kata sepakat. Seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat

²⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, “Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (19 Agustus 2019): 97–115, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>.

tercapai. Di samping itu seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Diperlukan kepiawaian dan profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama karena hakim juga menangani perkara lain dan ada suatu pengadilan yang tidak mempunyai mediator non hakim dan hakimnya belum bersertifikat mediator. Fakta di Pengadilan Agama bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional. Ruangan mediasi yang kecil dengan fasilitas minim seperti kursi dan penataan ruangan yang belum memenuhi syarat ruangan mediasi sehingga mempengaruhi hasil dari mediasi.³⁰

Kedelapan belas, karya tulis yang berjudul “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah dan dipublikasikan pada Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa mendamaikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah surah al-Hujurat ayat 9.

³⁰ Mardalena Hanifah, “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (30 September 2022): 41, <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276>.

Berdasarkan ayat ini, sengketa yang terjadi antara orang yang beriman harus diselesaikan dengan islah. Perintah islah dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman disebabkan hubungan antara orang-orang yang beriman adalah saudara. Selain itu, mendamaikan dalam Islam terdapat pula dalam Firman Allah surah al-Nisa' [4] ayat 128. Ayat ini di atas menjelaskan tentang perdamaian dalam sengketa perkawinan, dengan menyebutkan bahwa mewujudkan perdamaian antara suami isteri yang bersengketa akan lebih baik daripada membiarkannya. Selain itu, dalam Hadis Rasulullah juga terdapat landasan tahkim yang artinya, "Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) di antara sesama Muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"(H.r. Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Turmudhi). Dilihat dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Karena damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al-sulh khayr). Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa sulh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-sulh sayyid al-ahkam). Selanjutnya Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Eksistensi hakam berbeda dengan mediasi yang hanya berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan merujuk pada Pasal 130 HIR/154 RBG. Sementara itu keberadaan hakam

selain sebagai upaya transformasi hukum perkawinan Islam juga dilandaskan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berbeda dengan mediasi, hakam diterapkan setelah proses pembuktian penerapan hakam dilakukan pada perselisihan yang memuncak dan membahayakan. Di sisi lain hakam dianggap tidak efektif lagi ketika kasus perceraian yang dihadapi oleh hakim ternyata kedua belah pihak telah menyadari bahwa perceraian akan lebih baik dari pada harus mempertahankan rumah tangganya. Pada saat seperti ini implementasi hakam diterapkan pendapat ulama selain al-Syafi'i mengenai status hakam sebagai fakultatif, bukan imperatif. Dalam berbagai peristiwa atau konflik (keluarga, perdata, politik, sosial dan keagamaan), Islam menganjurkan dan mengutamakan terlebih dahulu dilakukan mediasi atau tahkim. Namun ketika mediator atau hakam menemukan jalan buntu, dapat dilanjutkan penyelesaiannya di muka persidangan atau pengadilan. Pelaksanaan mediasi atau tahkim, pada dasarnya merupakan bentuk alternatif proses perundingan pemecahan masalah yang mulia dengan biaya murah, cepat, sederhana, efektif, efisien, dan menghasilkan kepuasan serta ketenangan bagi semua pihak. Walau demikian masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan mediator atau hakam.³¹

³¹ Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.

Kesembilan belas, karya tulis yang berjudul “Korelasi Peran hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Suwardi dan dipublikasikan pada Jurnal Ensiklopedia Social Review: Vol. 2, No. 2, Juni 2020. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan, dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Jika dipersandingkan antara ketentuan hukum positif (Hukum Acara Peradilan Agama) dengan Hukum Islam mengenai keberadaan hakam, akan nampak adanya pergeseran status hukum hakam dalam pandangan hukum Islam dengan hakam yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum Islam mengharuskan adanya hakam dalam perceraian yang terjadi dengan alasan syiqaq, sementara itu hakam diangkat dari pihak keluarga suami dan istri, sedangkan hakam dalam Undang-Undang Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat. Status hakam yang bersifat anjuran dan tidak mengikat inilah, yang menjadi pokok perbedaan antara hakam dan mediasi. Undang-Undang Peradilan Agama sendiri tidak menyinggung sampai dimana kekuatan mengikat pendapat atau usul hakam kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan. Barangkali hal itu sesuai dengan fungsi hakam yang tidak dibarengi dengan kewenangan apapun. Berbeda dengan mediasi, hakam diterapkan setelah

proses pembuktian berlangsung yaitu setelahnya hakim mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak suami istri. Pengangkatan hakam dituangkan dalam putusan sela, sedangkan mediator dapat saja dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh Ketua Majelis. Oleh karena itu pada prinsipnya hakam dan mediator berbeda, dalam hal ini, mediasi yang dilakukan oleh mediator secara yuridis wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, serta apabila tidak dilaksanakan berakibat putusan batal demi hukum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008). Sementara, terhadap proses hakam yang berasal dari masing-masing pihak keluarga, secara yuridis merupakan inisiatif dari majelis hakim untuk melaksanakan (Undang-Undang Tentang Peradilan Agama).³²

Kedua puluh, karya tulis yang berjudul “Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19” yang ditulis oleh Muhammad Andri dan dipublikasikan pada Jurnal Al Adl: Jurnal Hukum: Vol. 13, No. 1, Januari 2021. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa konsep Islah atau berdamai dalam Islam sebenarnya juga merupakan konsep yang dianut oleh masyarakat sebagai bagian dari living law (hukum yang hidup) baik dalam hukum adat tiap daerah maupun yang kemudian diadopsi dalam hukum positif dalam berbagai bentuk misalnya ada mediasi, konsiliasi, negosiasi atau arbitrase. Adapun dalam buku Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab bahwa perdamaian dikalangan umat Islam itu dibolehkan, selama

³² Suwardi Suwardi, “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (22 April 2021): 200–210, <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686>.

perdamaian tersebut tidak menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam implementasi pelaksanaan shulh di masa pandemi covid-19 perlu adanya instrumen hukum yang memadai sebagai pedoman bagi mereka akan mengajukan perkara di pengadilan. Dalam persidangan di Pengadilan Agama dapat saja dilakukan dengan model daring atau virtual yaitu menggunakan perangkat audio visual sebagai jawaban atas kondisi seperti ini, dan ini telah dipersiapkan oleh mahkamah agung sudah sejak lama karena untuk menjalankan rencana strategis mahkamah agung yang sangat visioner. Ketentuan seperti ini di terapkan dalam perma nomor 1 tahun 2016 pasal 5 ayat (3) menunjang pelaksanaan mediasi dengan sarana audio visual atau lebih viral dikatakan daring. Aturan tentang pelaksanaan daring ini telah di rencanakan sejak tahun 2016 untuk pelaksanaan mediasi. Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Bahwa visi Mahkamah Agung telah jauh kedepan hal ini nampak jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara elektronik dipengadilan, kemudian dikembangkan oleh Mahkamah Agung menjadi e-litigation berdasarkan Perma Nomo 1 Tahun 2019 artinya bila kita melihat kesiapan Mahkamah Agung telah siapa sejak sebelum hadirnya wabah Covid-19 ini dengan model penancangan e-litigation atau e-court sejak tahun 2018. Perceraian tidak mengenal waktu, kapan pun perceraian ini terjadi saat itulah shulh harus dilakukan demi kebaikan Bersama. Urgensi shulh dalam

perceraian di masa pandemi sangat penting dan di perlukan oleh para pihak sebagai settlement. Untuk mendapatkan keputusan yang baik dan dapat diterima. Hal demikian telah terdapat ketentuan hukum dalam men-shulh perkara perceraian, dan tidak bisa dijadikan alasan adanya kendala wabah covid-19 ini sebagai force majeure yang dijadikan alasan peniadaan mediasi (shulh). maka dengan adanya wabah covid-19 upaya mendamaikan para pihak yang ingin bercerai dilakukan dengan daring atau menggunakan perangkat audio visual yang menunjang kegiatan shulh dimasa pandemi covid-19 ini.³³

Kedua puluh satu, karya tulis yang berjudul “Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya” yang ditulis oleh Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro dan dipublikasikan pada Bustanul Fuqaha, Jurnal Bidang Hukum Islam: Vol. 4, No. 3, 2023. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa bagi pihak yang berperkara, mediasi membawa nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya menghormati semua orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, timbal balik, partisipasi pribadi, kesepakatan dan kontrol para pihak. Dengan rekonsiliasi, maka usaha untuk berdamai sebelum terjadi perceraian menjadi semakin kuat. Penyelesaian atau upaya damai sebelum perceraian baru disahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Bab 39 UU

³³ Muhammad Andri (Universitas Darul Ulum Jombang), “Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (31 Januari 2021): 102, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4246>.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No.1 Tahun 197 berkaitan dengan perkawinan. Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 pengadilan agama. Mediasi sebagai building block sebelum terjadinya perceraian merupakan ciri yang paling sering ditemui di Pengadilan Agama. Maka bisa diasumsikan bahwa mediasi diatur sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan islah (perdamaian) antara suami dan istri, dengan harapan dapat mengubah anggapan bahwa perceraian sebagai alternatif untuk masalah keluarga dapat dibatalkan. Dengan munculnya perjanjian damai, barulah mediator berharap agar para pihak mencabut permohonan/permintaannya. Keberhasilan seorang mediator dalam melakukan upaya mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Mediasi pada masyarakat Madura mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi budaya masyarakat Madura, seperti menghindari konflik agar tidak terjadi todus (malu). Kondisi masyarakat yang masih sederhana dan cenderung minimalis, di mana relasi antar individu memiliki hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, mengakibatkan pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa dapat diarahkan kepada institusi-institusi penyelesaian sengketa yang bersifat kerakyatan (folk institutions), karena institusi penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan sosial (social order). Makna penyelesaian sengketa melalui institusi tradisional dengan mengacu pada hukum rakyat (folk law) oleh karenanya lebih ditujukan untuk

mengembalikan hubungan sosial yang terganggu dan lebih dari itu mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat (win-win solution). Faktor kegagalan dari adanya mediasi di Pengadilan Agama seluruh pulau Madura ialah masyarakat Madura masih belum sepenuhnya mengetahui sistem mediasi, penggugat dan tergugat lebih cenderung mengandalkan advokat.³⁴

Kedua puluh dua, karya tulis yang berjudul “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Tomy Saladin dan dipublikasikan pada Mahkamah: Jurnal kajian Hukum Islam: Vol. 2, No. 2, Desember 2017. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim kepada para pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (islah). Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat

³⁴ Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro, “Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (1 Desember 2023): 424–39, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.

ditempuh pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga para pihak.³⁵

Kedua puluh tiga, karya tulis yang berjudul “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)” yang ditulis oleh Rifana Tunajah dan dipublikasikan pada Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam: Vol. 19, No. 2, September 2020. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa usaha mendamaikan para pihak yang berperkara dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win win solution) dan tetap mewujudkan

³⁵ Tomi Saladin, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (26 Oktober 2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>.

kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sementara mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak dan dilakukan diluar persidangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi, namun mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Jika mediasi dapat diterapkan dengan efektif tentu hal ini akan sangat menguntungkan para pihak yang berselisih terutama dalam perkara perceraian, karena dengan hal itu maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Upaya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang telah diusahakan semaksimal mungkin namun upaya tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan mediasi para pihak. Perlu adanya

sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara mengetahui pentingnya sebuah mediasi dalam upaya menyelesaikan masalah. Kemudian hakim mediator juga harus menjelaskan kepada para pihak keuntungan yang akan didapat dari hasil mediasi agar para pihak mau mengikuti mediasi dan tidak dipandang sebagai formalitas saja, di samping juga pengadilan juga terus berupaya untuk meningkatkan dan memperhatikan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan mediasi.³⁶

Kedua puluh empat, karya tulis yang berjudul “Konsep Mediasi Konflik Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 35” yang ditulis oleh Misbahul Munir dan Muhammad Holid dan dipublikasikan pada Asa: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam: Vol. 2, Nomor 2, Agustus 2021. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa hukum positif menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam perjalanannya kehidupan rumahtangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Mulai dari perselisihan yang terkesan ringan, sedang, hingga berat seperti konflik karena persoalan ekonomi, persoalan perasaan, persoalan cinta, persoalan orang ketiga dan persoalan-persolan lain serupa yang berpotensi pada konflik

³⁶ Rifana Tunajah, “Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang),” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (26 September 2020), <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3316>.

berkepanjangan dan berlarut-larut dan berujung pada perceraian atau thalak. Untuk menanggulangi terjadinya konflik dan masalah berkepanjangan dan berlarut-larut yang berujung pada perceraian, maka al-Qur'an menawarkan konsep yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik antara suami istri. Adapun konsep yang dimaksud adalah konsep Mediasi. Terkait dengan konsep mediasi dalam lingkup penyelesaian perselisihan antara suami istri, al-Qur'an telah menjelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (Qs. An-Nisa' (4): 35).

Kaitannya dengan ayat di atas, Moh. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Jika terjadi perselisihan di antara sepasang suami-istri, dan kalian khawatir perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah: yang pertama dari pihak keluarga suami, dan yang kedua dari pihak keluarga istri. Kalau pasangan suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada keadaan yang lebih baik, baik berupa keharmonisan rumah tangga maupun perceraian secara baik-baik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan lahir dan batin hamba-hamba-Nya. Lebih lanjut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa apabila terjadi persengketaan di antara

suami istri, maka hakimlah yang melerai keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi imbauan syari'at menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri. Konsep mediasi konflik suami istri dalam al-Qur'an adalah al-Qur'an memberikan rujukan, pedoman dan referensi yang sangat menarik tentang mediasi sebagai penyelesaian konflik antara suami dan istri agar tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh suami istri.³⁷

Kedua puluh lima, karya tulis yang berjudul "Implementasi Mediasi Pada proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo" yang ditulis oleh Taufiqurohman dan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Syari'ah: Vol. 20, Nomor 1, Januari-Juni 2021. Dalam pembahasannya penulis menyampaikan bahwa kasus perceraian yang terjadi secara kuantitatif

³⁷ Misbahul Munir dan Muhammad Holid, "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35," ASA 3, no. 2 (2 Agustus 2021): 15–27, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.28>.

semakin hari semakin naik, menurut data yang penulis dapatkan dari laman resmi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa perceraian di Ponorogo pada tahun 2019 terjadi 2.069 kasus (Badilag Mahkamah Agung). Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Asrofi dalam kesempatan tersebut memaparkan kasus perceraian di Ponorogo tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat oleh pihak istri daripada cerai talak dari pihak suami (rri.co.id, 19 Februari 2020). Kurang lebih 21% (451 kasus) di antaranya adalah kasus perkara perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI atau biasa dikenal dengan buruh migran adalah tenaga orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Usaha-usaha penanggulangan perselisihan rumah tangga khususnya perceraian pasangan TKI apabila sengketa tersebut didaftarkan pada pengadilan, maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, menjadikan mediasi sebagai alur yang wajib dilalui manakala perkara telah masuk di pengadilan tidak terkecuali perceraian, jika perkara yang masuk tersebut tidak menempuh prosedur mediasi maka berakibat putusan batal demi hukum. Proses mediasi bagi pasangan TKI yang dimaksud oleh penulis adalah proses mediasi bagi pasangan suami istri di mana suami, istri atau kedua-duanya berkerja di luar negeri. Menyelesaikan konflik dengan mediasi berarti menyelesaikan konflik dengan negosiasi, negosiasi disini berarti suatu proses sementara di mana para pihak saling tawar menawar (bargaining) secara sukarela guna mencapai suatu kesepakatan atau solusi. Mediasi pada proses perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo dalam tataran

implementasi berjalan sebagaimana mediasi pada perkara lain. Mediasi pada pasangan TKI di Pengadilan Agama Ponorogo tidak menggunakan metode atau cara khusus, seperti penggunaan alat komunikasi pada mediasi di mana para pihaknya tidak dapat bertatap muka sebagaimana ketentuan yang termuat dalam PERMA. Apabila pihak Tergugat tidak hadir dalam proses persidangan dengan alasan sedang bekerja di luar negeri maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan yang pada akhirnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat verstek. Walaupun mediasi terhadap pasangan TKI belum berjalan secara efektif, namun Pengadilan Agama Ponorogo secara prinsip telah melaksanakan mediasi secara maksimal. Adapun Indikator yang mengarah kepada kurang efektifnya pelaksanaan mediasi bagi para TKI terlihat dari a. Upaya dalam memaksimalkan amanat PERMA tentang penggunaan alat komunikasi belum terlaksana; b. Keterbatasan hakim mediator dengan banyaknya jumlah perkara perceraian; c. Kecilnya kemungkinan iktikad para pihak untuk rujuk akibat keruhnya konflik keluarga, dan d. Tingginya kegagalan perkara yang di mediasi di pengadilan agama dikarenakan para pihak yang berkepentingan tidak hadir dalam persidangan pertama.³⁸

Dari beberapa karya tulis ilmiah yang penulis telusuri dan paparkan di atas, pada umumnya membahas mengenai mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa keluarga Islam khususnya dalam perkara

³⁸ Taufiqurohman Taufiqurohman, "Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (21 Juni 2021): 115, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2826>.

perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dengan segala faktor yang memengaruhi proses mediasi serta mengkaitkannya dengan berbagai perspektif. Penulis menilai secara garis besar dari karya tulis ilmiah di atas memiliki titik singgung dengan apa yang akan penulis bahas yaitu terkait dengan mediasi namun dalam pembahasan kali ini, penulis akan lebih menekankan pembahasan pada peran lembaga mediasi sebagai sarana pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat yang juga akan dilihat dan dikaitkan dengan konsep masalah perspektif Izzuddin bin Abd Assalam.

B. Landasan Teori

1. Perceraian

Dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga, sudah pasti keharmonisan rumah tangga mengalami pasang surut. Tidak sedikit bagi istri maupun suami yang pada akhirnya mengajukan gugatan/permohonan cerai. Perceraian itu sendiri bukanlah merupakan hal yang dilarang namun sudah sepatutnya pintu perceraian dijadikan alternatif paling akhir yang dapat digunakan setelah antara suami istri mengupayakan berbagai cara dalam menyelesaikan problem dalam rumah tangganya.

Merujuk kepada kamus besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” memiliki makna: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti:

tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).³⁹

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.⁴⁰

Cerai dalam bahasa Arab disebut “*Ath-tholaaq*” yang mengandung arti memutuskan atau meninggalkan. Menurut istilah, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, dan berpisah.⁴¹

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).

Perceraian yang berasal dari kehendak istri dikenal dengan istilah gugat cerai sedangkan perceraian yang diajukan oleh suami dikenal dengan sebutan permohonan cerai talak. Perceraian tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama setempat. Hal tersebut sebagaimana

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

⁴⁰ Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-Aini* (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), 112.

⁴¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, cet III* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 212.

termuat dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Pada prinsipnya perceraian itu dilarang dalam Islam, kecuali terdapat alasan-alasan obyektif yang menunjukkan bahwa hubungan antara suami istri tidak lagi membawa kemaslahatan baik bagi salah satu atau keduanya. Dari Ibn ‘Umar r.a., ia telah menyampaikan, Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهَ، وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ)

“Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁴²

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak memiliki makna “bercerai lawan dari pada berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami istri.⁴³ Adapun beberapa ulama memberikan definisi perceraian (talak) sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq

الطَّلَاقُ هُوَ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَ انْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

⁴² Hadits no 928, Bab tentang talak. Baca, Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 557.

⁴³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

“Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan”⁴⁴

b. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

“Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan”⁴⁵

c. Al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁴⁶

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan oleh beberapa ulama fikih di atas, perceraian dapat dimaknai sebagai putusnya ikatan sebuah perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis sehingga diantara keduanya tidak halal lagi untuk bergaul layaknya pasangan suami istri. Sehingga apabila perceraian itu telah berlaku maka akan memutus hubungan suami istri yang dahulunya halal menjadi haram.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai upaya untuk mengakomodir kebutuhan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat serta sebagai upaya untuk meminimalisir tindakan kesewenang-wenangan yang timbul dalam masyarakat, maka negara dalam hal ini pemerintah telah

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), 2006.

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

⁴⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 1.

menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian.

Menurut hukum Islam dalam hal terjadi perceraian terdapat 4 (empat) kemungkinan yaitu putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian salah satu pihak baik itu suami maupun istri, putusnya perkawinan atas kehendak suami yang disebut dengan talak, putusnya perkawinan atas kehendak istri yang disebut khulu', dan putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga yang disebut fasakh.⁴⁷

Secara garis besar dalam hukum normatif Indonesia, sebuah perceraian akan putus dengan beberapa kondisi. Hal tersebut telah digambarkan secara jelas dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus dalam 3 kondisi:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Terkait dengan perceraian, pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan ketentuan yang bersifat imperative (tidak ada pilihan lain) bahwa bila seseorang hendak melakukan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pengadilan juga memiliki kewajiban untuk selalu mendamaikan suami

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197

istri yang bersengketa dalam rumah tangganya, sehingga fungsi lembaga peradilan tidak hanya berpusat dalam memutus perkara yang diajukan namun juga memiliki kewajiban untuk selalu mendorong kepada suami istri yang bersengketa untuk dapat melakukan musyawarah guna kembali dapat memperbaiki rumah tangga yang sedang mereka jalani.

Dalam perceraian ada sebuah adagium yang tumbuh menjadi doktrin bahwa pada dasarnya dalam memutus perceraian menganut asas mempersulit perceraian atau asas preventif. Bukan karena sebuah perceraian itu dianggap salah namun perceraian sebagai upaya terakhir setelah berbagai upaya dilakukan dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak. Oleh karenanya dalam mengajukan perceraian harus cukup alasan yang mendasari bahwa hubungan rumah tangga antara suami istri sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Selain itu, asas tersebut juga bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan dipersulitnya proses perceraian, maka diharapkan pihak yang mengajukan gugatan cerai akan berpikir kembali untuk melakukan perceraian serta mengubah keinginannya untuk bercerai.⁴⁸

Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.

⁴⁸ Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), 33.

- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;
- c. Adanya upaya dari pengadilan untuk sekuat seoptimal mungkin berusaha mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa dalam masalah rumahtangga;
- d. Perlu adanya alasan yang cukup bagi suami istri yang akan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan dengan tata cara yang telah ditentukan;
- e. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Seperti yang telah disinggung dalam uraian di atas, bahwa dalam melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan. Alasan yang dimaksud adalah alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai hal tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian juga telah termaktub dalam Pasal 116 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ketentuan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan perceraian yang telah dipaparkan di atas, terdapat kesamaan hak yang dimiliki baik oleh suami istri. Tidak sedikit dari masalah rumah tangga yang terjadi di Indonesia justru disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh suami. Pada suatu titik istri akan merasa klimaks dengan kesalahan yang terus menerus dilakukan oleh seorang suami, sehingga guna memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan menghindarkan istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami dalam rumah tangga, negara memberikan solusi kepada istri untuk dapat mengajukan sengketa rumah tangganya tersebut ke Pengadilan Agama.

Dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama mengenal 2 (dua) istilah yaitu cerai talak dan gugat cerai. Hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*bahwa Putusnya*

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Perceraian yang dilakukan hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri.

Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hubungan suami istri. Keduanya di perintahkan untuk sedapat mungkin dan dalam batas-batas kemampuan mereka supaya membina suatu rumah tangga dalam suasana yang penuh dengan rahmah, mawaddah (kasih sayang) dan sakinah (ketentraman). Namun, apabila salah satu pihak atau keduanya tidak mungkin lagi dapat mewujudkan prinsip-prinsip sebuah perkawinan, maka Hukum Islam memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi serta sebagai perwujudan dalam memberikan kemaslahatan di antara keduanya dengan membuka pintu (darurat) yaitu melalui suatu lembaga yang disebut perceraian. Penyelesaian ini merupakan jalan terakhir setelah di tempuh jalan perdamaian, atau (islah) antara suami istri, yaitu untuk bisa rukun kembali.⁴⁹

Cerai talak sendiri merupakan perceraian yang diajukan oleh suami dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan konflik rumah tangga yang terjadi juga harus dibuktikan oleh suami di depan persidangan sehingga hakim pemeriksa perkara bisa

⁴⁹ Junaidi Abdullah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (23 Oktober 2019): 183, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.

menilai apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah sampai pada kondisi telah retaknya rumah tangga sehingga tidak dapat disatukan kembali atau masih ada harapan dan peluang untuk dapat dipersatukan kembali.

Dengan mengajukan permohonan cerai talak, suami memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk dapat diberikan izin mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan setelah perkara yang diajukan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan telah diucapkannya ikrar talak suami kepada istri di depan persidangan maka hakim akan memutuskan bahwa perkawinan suami dan istri tersebut telah putus karena perceraian dengan talak satu raj'i.

Sedangkan cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan istri kepada suaminya dengan alasan yang telah ditentukan pula oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cerai gugat merupakan sarana yang diberikan oleh hukum kepada istri untuk dapat mengajukan perceraian ke pengadilan sehingga putusan yang dijatuhkan merupakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Putusan cerai gugat yang dijatuhkan oleh pengadilan memiliki konsekuensi bilamana istri dan suami tersebut telah *ishlah* dan bersepakat untuk rujuk kembali maka harus melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Setempat.

Selain talak yang menjadi wewenang (suami), dalam khazanah keilmuan Islam juga dikenal istilah *khulu'* yang memberikan hak bagi istri untuk menuntut perceraian kepada suaminya. Namun sarana yang telah

Islam atur tersebut agar tidak dijadikan sebagai hal yang bisa dipertainkan, melainkan sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh bagi suami istri untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga.⁵⁰

Pada dasarnya hak untuk talak/cerai adalah milik mutlak dari suami namun apabila dalam perjalanan rumah tangga, istri menginginkan terjadinya sebuah perceraian dengan suaminya maka istri harus terlebih dahulu meminta persetujuan suaminya. Ketika istri meminta persetujuan suaminya agar mau melepas haknya pada praktiknya permintaan tersebut diikuti dengan pemberian kompensasi. Perceraian yang seperti inilah yang disebut dengan *khulu'*.⁵¹

Penggunaan istilah cerai gugat tidak dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, karena cerai gugat merupakan keberanjakan dari *Khulu'*. Dalam bahasa Arab, *khulu'* diantara artinya ialah menanggalkan.⁵² Secara *syara khulu'* adalah berpisahanya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.⁵³ Ibnu Taimiyah mendefinisikan *khulu'* sebagai upaya yang dilakukan seseorang wanita/istri yang sudah tidak menyukai suaminya dan kemudian ingin berpisah dengan memberikan mahar atau sebagian dari penebus dirinya.⁵⁴

⁵⁰ Kharlie, *Hukum Keluarga*, 230.

⁵¹ Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 187.

⁵² Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), 340.

⁵³ Ali yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam"*, (Jakarta: Amzah, 2010), 68.

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *Fatawa An-Nisa*, penerjemah Khairun Na'im, (Jakarta: Ailah, 2005), 351.

Di dalam *khulu'* terdapat beberapa unsur yang merupakan karakteristik dan di dalam setiap unsur terdapat beberapa syarat:

- a. Suami yang menceraikan adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara*, yaitu akil, baligh, dan berbuat atas kehendaknya sendiri dan kesengajaan.
- b. Isteri yang *dikhulu'* adalah seseorang yang berada dalam wilayah suami dalam arti istrinya atau orang yang telah diceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj'i*.
- c. Adanya uang ganti dalam bentuk suatu yang berharga dan dapat dinilai, yang nilainya sebanding dengan mahar yang diterimanya waktu akad nikah. Ganti rugi ini diberikan oleh istri sendiri atau oleh pihak ketiga atas persetujuan suami-istri.
- d. *Sighat* atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang ada dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau *iwadh*. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami “saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor”.⁵⁵

Ulama menggunakan beberapa kata yang memiliki maksud yang sama dengan *khulu'* yaitu *fidyah*, *shulh*, dan *mubaraah*. Walaupun memiliki makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah adalah *khulu'*, apabila ganti rugi adalah separuh dari mahar yang diberikan

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 133.

disebut *shulh*, dan apabila ganti rugi lebih banyak dari mahar yang diterima istri disebut *fidyah*, dan bilamana istri terbebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.⁵⁶

Perceraian yang terjadi dengan jalan *khulu'* memiliki konsekuensi dengan adanya tebusan yang harus diberikan oleh istrinya berupa benda, bisa maskawin, bisa benda yang nilainya lebih murah dari maskawin, atau yang lebih tinggi tergantung pada kesepakatan suami. *Khulu'* ini bisa dilakukan baik dalam keadaan suci maupun keadaan haid, karena peristiwa *khulu'* terjadi karena kehendak dan keinginan istri.

Perceraian yang dilakukan dengan cara *khulu'* berakibat jatuhnya talak *ba'in sughra* yaitu tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu menjalani masa iddah, namun diperbolehkan untuk menikah kembali dengan akad yang baru. *Khulu'* tidak boleh muncul karena kehendak suami dan tekanan suami kepada istri. Karena ketika hal tersebut terjadi berarti terdapat paksaan terhadap istri untuk mengeluarkan hartanya guna keuntungan suami. Islam memberikan jalan apabila pihak suami yang ingin bercerai atau pihak suami merasa benci kepada istrinya maka suami dapat menggunakan haknya dengan cara cerai talak, sebab talak itu ada dalam kekuasaannya.⁵⁷

Pada dasarnya cerai gugat pada sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia mengadopsi ketentuan *khulu'* yang terdapat dalam

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 136.

⁵⁷ Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi*, 188.

fiqh. Dalam cerai gugat terdapat beberapa modifikasi yang pada akhirnya antara *khulu'* dengan cerai gugat memiliki beberapa perbedaan. Namun baik itu cerai gugat maupun *khulu'* sama-sama merupakan bentuk putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh pihak istri serta tetap menghendaki pihak pengadilan yang akan memutusnya. Cerai gugat tidak menghendaki adanya tebusan/*'iwadh* sebagaimana yang berlaku dalam *khulu'*.

Keberanjakan (*point of departure*) hukum keluarga Islam dari fikih konvensional kepada peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri, terutama dalam hal perceraian.⁵⁸ Dalam Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini dapat dipahami bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* tetap mengurangi jumlah talak yang dijatuhkan serta apabila telah terjadi perceraian melalui mekanisme *khulu'*, kemudian memiliki keinginan untuk rujuk kembali maka hal tersebut tidak dibenarkan melalui cara rujuk namun harus menikah kembali dengan akad dan mahar yang baru.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia perihal perceraian telah diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan mengenai tata cara

⁵⁸ Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, 230.

pelaksanaan perceraian juga telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. lebih lanjut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mulai Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 yang menjelaskan lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya suatu perceraian, tata cara perceraian, dan akibat hukum dari adanya sebuah perceraian.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perceraian, menggariskan bahwa cerai gugat dan *khulu'* hanya berlaku dan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal itu memberikan makna bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengakomodir segala bentuk perceraian baik itu cerai gugat maupun *khulu'* yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

Gugatan cerai yang diajukan kepada pengadilan tertuang dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian juga dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁵⁹

Untuk melakukan sebuah perceraian di Pengadilan Agama tentu saja harus melewati beberapa proses yang telah ditetapkan. Istri yang akan

⁵⁹ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), 151

mengajukan gugatan cerai perlu memperhatikan persyaratan administrasi umum yang ditetapkan baik yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan pelaksana lainnya. Maksud dari persyaratan administrasi umum ini adalah syarat-syarat yang bersifat administratif yang harus dipenuhi sebagai tahap awal dari rangkaian proses hukum penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.⁶⁰

2. Mediasi Di Pengadilan

Kata “mediasi” berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang memiliki makna berada di tengah. Makna ini menegaskan akan peran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki fungsi menjadi penengah dan membantu pihak untuk menyelesaikan sengketa. “Berada di tengah” dapat dimaknai juga bahwa mediator dalam porsinya harus berada pada posisi netral dan tidak memihak (imparsial) serta menekan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, memberikan hak yang sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “mediasi” berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan

⁶⁰ Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian, Cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 257.

⁶¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 2.

sebagai penasihat.⁶² Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yaitu sebagai proses negoisasi dalam memecahkan masalah dimana pihak luar atau ketiga yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan diantara para pihak.⁶³

Mediasi merupakan suatu cara dalam menyelesaikan sebuah sengketa melalui proses perundingan dan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator yang beracara di sebuah pengadilan baik itu mediator hakim ataupun non hakim, harus terlebih dahulu memiliki sertifikat mediator dan mediator tersebut merupakan pihak netral yang berfungsi membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari dan menawarkan berbagai solusi tanpa mempunyai hak untuk memutus dan memaksakan penyelesaian.

Mediator merupakan salah satu kunci utama keberhasilan proses mediasi, prinsipnya mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak bersepakat namun mediator memiliki instrumen yang dilindungi oleh undang-undang untuk memaksimalkan perundingan diantara para

⁶² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569.

⁶³ Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (Jakarta: ELIPS Project. 1993), 201.

pihak. Disamping juga perlu untuk memastikan ketersediaan mediator dalam pengadilan.⁶⁴

Semua sengketa perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu untuk diupayakan penyelesaian melalui mediasi.⁶⁵

Pelatihan mediator diperlukan guna memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku mediator dengan dibuktikan dengan kelulusan dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan mediator. Mediasi sendiri merupakan sarana dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Para pihak yang bersengketa diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah di luar persidangan. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan menghasilkan penyelesaian yang adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat sumber daya.

Dengan masuknya poses mediasi ke dalam sistem peradilan (non litigasi) yang bertujuan guna menyelesaikan sengketa secara adil, murah, langgeng, memuaskan para pihak, dan tidak merugikan para pihak yang bersengketa serta tidak kontraproduktif dengan tujuan pelembagaan

⁶⁴ Thea Rizki Asa Perdana dan Zakki Adlhiyati, "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta," *Verstek* 5, no. 1 (2016): 14.

⁶⁵ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

mediasi. Mahkamah Agung merasa perlu untuk menerbitkan perangkat yang mengatur dan mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator dalam pedoman perilaku mediator. Dengan adanya pedoman perilaku mediator besar harapan dapat mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang sedang terlibat sengketa. Mediator adalah pihak yang netral sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat tertentu yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator. Seorang mediator yang telah mengikuti serangkaian pelatihan mediator serta dinyatakan lulus haruslah menjalankan tugasnya dengan iktikad yang baik, tidak berpihak, dan menghindarkan dirinya dari kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

Berangkat dari amanat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang memiliki kandungan makna bahwa “pengadilan berkewajiban mendamaikan pihak yang bersengketa”, maka Mahkamah Agung menilai bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian di antara para pihak perlu menggunakan jasa mediasi (lembaga mediasi). Paradigma yang

berkembang di masyarakat bahwa tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah hanya semata menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan namun di sisi lain pengadilan juga memiliki peran yang sentral kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa yaitu dengan upaya mediasi, baik itu yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan maupun oleh mediator dalam lembaga mediasi.

Lembaga mediasi yang saat ini telah menjadi sistem yang terintegrasi ke dalam proses beracara di pengadilan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tentang mediasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg).
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK.VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Dari berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung, dapat menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui proses mediasi juga memiliki peranan yang penting dalam menghadirkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak karena berangkat dari kesadaran dan keinginan para pihak untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Disamping juga dapat mengurai penumpukan yang perkara yang masuk pada pengadilan.⁶⁶

Pelaksanaan proses mediasi dalam perkara cerai gugat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang hadir dalam sidang. Perkara cerai gugat juga bukan merupakan jenis perkara yang dikecualikan untuk dilakukannya mediasi. Hal itu tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mediator yang dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung adalah mediator yang menjalankan tugas pada pengadilan tingkat pertama. Mediator yang bertugas pada pengadilan tingkat pertama bisa saja berasal dari hakim pengadilan ataupun mediator non hakim. Mediator yang bertugas di Pengadilan, menjalankan tugasnya berdasarkan surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Pada praktiknya mediator dalam

⁶⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 143.

suatu perkara dapat dipilih melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu: pertama, berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara, kedua, para pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis hakim.⁶⁷

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memberikan fasilitas dan pandangan-pandangan mengenai sengketa yang sedang dihadapi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap poin-poin yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.⁶⁸

Pada tahapan sidang yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, setelah didamaikan oleh Majelis Hakim dan tidak berhasil maka tahapan selanjutnya yang harus dilalui adalah melakukan proses mediasi. Baik Penggugat dan Tergugat yang telah diperintahkan melakukan mediasi, wajib melakukannya dengan iktikad yang baik. Harus mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan oleh mediator dan bilamana hal itu tidak

⁶⁷ Pasal 20 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁸ Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (Maret 2016): 43.

dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku maka terdapat konsukensi hukum yang dapat dibebankan kepada Penggugat maupun Tergugat.

Iktikad baik dapat diartikan sebagai bentuk keseriusan Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada setiap agenda mediasi yang telah ditetapkan, menyerahkan resume, dapat menjaga prilaku selama melakukan proses mediasi.

Penggugat yang dianggap tidak beriktikad baik dapat berimplikasi terhadap perkara yang diajukan dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat sedangkan Tergugat yang tidak beriktikad baik dapat dijatuhi hukuman untuk membayar biaya mediasi. hal yang demikian dapat dilakukan oleh mediator dengan menyusun laporan dan melaporkannya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung memandang bahwa guna memaksimalkan proses mediasi, maka jangka waktu proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Dan atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk dapat melakukan komunikasi serta negosiasi secara langsung dalam proses mediasi yang cakupannya tidak hanya berfokus pada posita dan petitum gugatan. Dalam artian bila dalam posita dan petitum gugatan penggugat

hanya memohon untuk bercerai dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga dapat membicarakan hal lain yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian dalam jalan cerai gugat, seperti mut'ah dan nafkah iddah.

Dalam melakukan proses mediasi, mediator dituntut mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas, serta menguasai masalah yang sedang dihadapi oleh Penggugat. Terdapat beberapa kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang mediator, antara lain: *active listening*, *body language*, empati, ekspresi, intonasi, *eye contact*, dan teknik komunikasi. Seorang mediator juga perlu menekankan muara dari dilakukannya mediasi adalah kemaslahatan yang dapat dicapai bersama baik bagi Penggugat maupun Tergugat.

3. Masalah Izzuddin bin Abd Assalam

Islam merupakan agama yang juga mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya. Untuk memberikan rasa keadilan dalam membangun hubungan tersebut, Allah SWT telah menurunkan syariat dan membukumkannya sebagai sarana untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Yang mana hal tersebut telah diterangkan oleh *nash* secara eksplisit maupun implisit, baik yang berdimesi duniawi atau ukhrawi.

Izzuddin bin Abd Assalam merupakan salah satu tokoh yang dikenal sebagai penggerak pemikiran *maqashid al-syariah*, sehingga namanya cukup familiar dan dikenal oleh kalangan ulama lintas generasi yang berlangsung hingga saat ini. Salah satu karya Izzuddin yang sangat

terkenal dan menjadi fenomenal dalam pemikiran pembaharuan hukum ialah *qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*, didalamnya menghimpun beragam pemikirannya tentang konsep *mashlahah* serta telah pula dikaji oleh mayoritas para pemikir hukum Islam. Sangat logis sehingga beliau dianggap sebagai salah satu tokoh besar yang banyak mewarnai pemikiran dalam segmen ilmu *maqashid*.⁶⁹

Sebelum membahas lebih jauh tentang isi kandungan salah satu kitab beliau ini, alangkah baiknya akan disampaikan secara singkat profil beliau sebagai salah satu ulama kharismatik. Beliau merupakan tokoh muslim dalam bidang hukum Islam secara khusus dalam ranah ilmu *maqashid syariah*, Izzudin bin Abdissalam memiliki nama lengkap Abdul Azis bin Abdus Salam bin Abi al-Qashim bin Hasan bin Muhammad bin Muhaddhab al-Sulami. Beliau dilahirkan di wilayah Damsyik-Syiria pada sekitar tahun 577 H serta wafat pada tahun 660 H di wilayah Qarafah, Mesir.⁷⁰

Izzuddin tidak terlahir dari keluarga yang berkecukupan atau dari kalangan bangsawan, melainkan beliau lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah keluarga yang tergolong miskin secara finansial. Bahkan sejak usia belia beliau telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya.

⁶⁹ Moh Alfin Sulihkhodin, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam" 7, no. 1 (April 2021), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.

⁷⁰ Di kalangan para ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang tahun kelahiran Izzuddin bin Abdissalam. Sebagian menyebut tahun 577 H, dan Sebagian yang lain mengatakan 578 H. Namun Muhammad Al-Zuhaili berkata bahwa beliau dilahirkan pada tahun 577 H. Lihat: Umar bin Shalih bin Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Izzuddin 'Abdi Al-Salam*, (Jordan: Dar Al-Nafais, 2003), hlm. 38.

Kondisi itu, tidak lantas menjadikannya patah semangat tanpa arah dan tujuan, namun justru masa kecilnya, beliau dikenal sangat gemar sekali mempelajari berbagai kitab di perpustakaan masjid tempat ia bekerja sebagai penjaga sandal.⁷¹

Izzudin dikenal sebagai ahli fikih bermadzhab Syafi'i, yang dikenal sebagai ahli hadits dan memiliki karya di bidang hadits. Dalam perjalanan karirnya, ia juga pernah menjabat sebagai *qadli al-quḍlat* yang sangat adil dan tegas.⁷² Atas keberanian, kealiman dan ketegasannya inilah kemudian ia diberi gelar oleh muridnya dengan sebutan '*sulṭhan al-ʿulama*' (rajanya ulama). Gelar ini disematkan oleh Ibn Daqiq al-'id sebagai apresiasi atas dedikasi yang luar biasa pada keahliannya serta selalu menjaga nama baik ulama pada masa itu. Beliau juga mampu mengomandoi ulama-ulama lainnya dalam menyebarkan dakwah amar makruf nahi munkar. Keberaniannya tersebut kemudian tumbuh dan bersemai dalam wujud tegas melawan pemerintahan yang diktator dan tirani.

Sejarah mengabadikan sikap ketegasan dan keberanian serta kealiman beliau dalam memerintahkan kepada para pejabat di pemerintahan untuk mengeluarkan harta mereka guna membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk atas kebebasan dan kemerdekaan bagi mereka yang dahulunya pernah menjadi budak.⁷³

⁷¹ Abdurrahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 89; Ali Muhammad Al-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 528.

⁷² Muhammad Ismail, *Ushul Al-Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluhu*, (Kairo: Dar Al-Salam, t.t.), 276; Al-Subuky, *Thabaqat Al-Syafi'iyyah Al-Kubra*, Jilid 5, (Baerut: Dar al-Kutub AlArabiyah), 80-107.

⁷³ Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, 693.

Seperti yang telah dikemukakan di awal bahasan, bahwa salah satu karya beliau yang sangat populer ialah *qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*. Namun, berikut ini beberapa karya Izzuddin bin Abd Assalam yang lain di antaranya:

1. Dalam bidang tafsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim li Al-Imam Al-Izz Ibn Abdi Al-Salam, Ikhtishar Tafsir Al-Mawardi, Amaly Izziddin Ibn Abdi Al-Salam, Al-Isyarah Ila Al-Ijaz fi Ba'dli Anwa' Al-Majaz, Fawaidl fi Musykil Al-Qur'an*.
2. Dalam bidang hadits: *Syarh Hadis Ummi Zar'i, Mukhtashar Shahih Muslim*.
3. Dalam bidang akidah: *Risalah fi Ilmi Al-Tauhid, Washiyyah Al-Syaikh Izzi Al-Din, Al-farqu baina Al-Islam wa Al-Iman, Bayan Ahwal Al-Nas Yauma Al-Qiyamah, Milhah Al-I'tiqad Aw Al-Aqa'id*.
4. Dalam bidang fikih dan ushul fikih: *Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam, Al-Qawaid Al-Sughra, Al-Imam fi Bayan Al-Adillah Al-Ahkam, Maqashid Al-Shalah, Al-Targhib an Shalat Al-Raghaib Al-Maudlu"ah, Maqashid AlShaum, Manasik Al-Hajj, Ahkam Al-Jihad wa Fadlluhu, Al-Ghayah fi Nihayah Al-Mathlab fi Dirasah Al-Mazhab li Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini*.
5. Dalam bidang fatwa; *Al-Fatawa Al-Maushiliyyah, Al-Fatawa Al-Mishriyyah*.
6. Dalam bidang tasawwuf; *Syajarah Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Shalih Al-Aqwal wa Al-A'mal, Fawaid Al-Balawa wa Al-Mihan, Risalah fi*

*Al-Quthbi wa Al-Abdal Al-Arba'in, Mukhtashar Al-Ri'ayah li Huquq Allah li Al-Muhasibi.*⁷⁴

Mashlahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan dalam pengambilan keputusan hukum.⁷⁵ Izzuddin bin Abd As Salam merupakan salah satu tokoh yang telah meletakkan dasar-dasar metode *mashlahah* dalam penetapan hukum syara'. Beliau adalah salah satu ulama dari kalangan syafi'iyyah yang memiliki pandangan tentang sebuah pembaruan hukum khususnya pandangan yang berkaitan konsep *mashlahah*.

Kata *maslahah* (مَصْلَحَةٌ), secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih (المَصَالِحُ), yang semakna dengan kata *salaha* (صَلَحَ), yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-munasib* (الْمُنَاسِبُ) yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.⁷⁶ Dari beberapa arti di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang didalamnya mengandung manfaat, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak keburukan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.

Imam al-Gazzali mendefinisikan *maslahah* sebagai penjagaan terhadap tujuan Syarak. *maslahah* sebagai suatu pernyataan terhadap

⁷⁴ Umar, *Maqashid Al-Syari'ah*, 48.

⁷⁵ Zahrul Mubarrak Hb dan Misbar Arna, "Mashlahah menurut Izzuddin Abd Al-Salam: Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (30 Desember 2022): 51, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.19>.

⁷⁶ H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan yang bukan merupakan kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan Syarak yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh itu, bagi Imam al-Gazzali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *masalahah*. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah*.⁷⁷

Lebih lanjut, menurut menurut Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, *al-maslahah al-syar’iyyah* yaitu *masalahah* yang sesuai dengan tujuan Syarak dan diakui baik dari kitab, sunah, ijma’ atau qiyas.⁷⁸ Dengan demikian, pembahasan tentang *masalahah* terbatas pada tujuan untuk mencapai kebaikan dan manfaat yang banyak dan hakiki, sedangkan kebaikan dan manfaat itu dilihat dari perspektif Islam.

Dalam salah satu karya Izzuddin bin Abd Assalam, yang diberi nama kitab *Qawaid al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, kitab tersebut mengkaji serta mengembangkan konsep *mashlahah* itu sendiri. Izzuddin bin Abd Assalam memprioritaskan pada pembagian maslahat ke dalam 2 (dua) bagian baik yang bersifat *haqiqi* dan *majazi* yaitu maslahat yang bersifat dunia dan ukhrawi serta mafsadat yang bersifat dunia dan ukhrawi.⁷⁹

⁷⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al Mustasfa min ‘Ilm al Usul*, ‘Abdullah Mahmud Muhammad Umar (Mutaqqiq), Cet 1 (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 2008 M), 275.

⁷⁸ Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, *al- Masalih al- Mursalah wa Makanatuh fi al- Tasyri*, Cet. 1 (T.T.P. Der al -Kutub al- Jimi’i, 1983M/1403H), 14

⁷⁹ Izzuddin bin Abd as-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 32

Dalam perspektif Izzuddin bin Abd Assalam, yang termaktub pada kitab *Qawaid al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, menerangkan bahwa *masalahah*:

لَذَّةٌ أَوْ سَبَبُهَا أَوْ فَرْحَةٌ أَوْ سَبَبُهَا

“Kesenangan atau sebab-sebabnya atau kegembiraan atau sebab-sebabnya”

Sedangkan *mafsadah* menurut Izzuddin bin Abd Assalam:

أَلَمٌ أَوْ سَبَبُهَا أَوْ غَمٌّ أَوْ سَبَبُهَا

“kesengsaraan atau sebab-sebabnya atau kegundahan atau sebab-sebabnya.”

Mashlahah haqiqiyyah meliputi *ladzat* (kenikmatan) dan *afrah* (kebahagiaan). Sedangkan *mashlahah majaziyyah* ialah segala perbuatan yang mengantarkan pada terwujudnya *mashlahah haqiqiyyah*.⁸⁰ Untuk mencapai kemaslahatan *hiqiqi* berupa kenikmatan dan kebahagiaan yang dapat dirasakan secara nyata maka diperlukan usaha dan sarana guna merealisasikannya, dalam hal ini disebut dengan *masalahah majaziyyah*.

Dalam syara' tidak membedakan antara yang kecil maupun yang besar, yang *masalahah* tetap dikategorikan sebagai *masalahah* dan yang *mafsadah* tetap dikategorikan sebagai *mafsadah*. Walaupun *masalahah* dan *mafsadah* yang dilakukan jika diibaratkan hanya sebesar biji sawi atau

⁸⁰ Izzuddin bin Abdissalam, *Syajarah Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Shalih Al-Aqwal wa Al-A'mal*, (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), 3 & 137; Fakhruddin, *Al-Mahshul fi Ilmi Ushul Al-Fiqh*, Juz 2 (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), 230; Abdurrahman bin Ahmad Al-Iji, *Syarh Al-'Adlud 'ala Mukhtashar Al-Muntaha Al-Ushuly*, Juz 2 (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000), 239.

separuh kurma. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam surah az-Zalzalah ayat: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Zainul al-Abidin mengatakan bahwa ataf kata *afrah* kepada *ladzat* dalam defenisi Izzuddin bin Abd Assalam merupakan ataf khas atas umum, tetapi ada sisi perbedaannya dari dua lafaz tersebut, *ladzat* terjadinya pada anggota tubuh kemudian mengalir kedalam hati, sedangkan *afrah* terjadi dalam hati atau tidak kemudian memberi efek pada anggota tubuh yang *dhahir*. Izzuddin bin Abd Assalam menganggap bahwa perantara yang membawa kepada *mashlahah* juga termasuk *mashlahah* sekalipun perantara tersebut berbentuk *mafsadah*, diperintahkan *mafsadah* yang menjadi perantara bukan atas dasar *mafsadah*nya karena ia perantara untuk sampai pada *Mashlahah*.

Sebagai contoh dalam kasus pengobatan kepada penderita penyakit gula/diabetes yang mengharuskan untuk memotong/mengamputasi bagian tubuh tertentu pasien. Hal tersebut menurut pandangan dokter harus dilakukan demi menghindari penyebaran infeksi yang masif ke anggota tubuh yang lain. Dalam hal yang demikian menyelamatkan nyawa pasien termasuk representasi dalam menjaga jiwa dan merupakan *maslahah haqiqiyyah*. Kerja keras yang dilakukan dokter dalam memotong anggota

tubuh pasien yang terinfeksi masuk ke dalam bentuk *masalah majaziyyah* walaupun dengan cara *mafsadah*/mengamputasi bagian tubuh.

Izzuddin bin Abd Assalam mengklasifikasi pemakaian *mashlahah* kepada 3 (tiga) bagian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Zainu al-Abidin:

Kesatu:

الْفِعْلُ الصَّادِرُ مِنَ الْإِنْسَانِ الْمَتَوَصِّلُ بِهِ إِلَى مَطْلُوبَةٍ عَدَةٍ أَوْ عِبَادَةٍ كَالصَّلَاةِ

“Perbuatan yang timbul dari manusia yang sampai kepada tujuan, baik berbentuk adat seperti perniagaan atau ibadah seperti shalat.”

Kedua:

مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ هَذَا الْفِعْلُ مِنْ مَنَافِعٍ كَحِفْظِ النَّفْسِ وَحِفْظِ الْأَمْوَالِ

“Perbuatan yang mengantar untuk menghasilkan manfaat seperti memelihara jiwa dan harta.”

Ketiga:

مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ هَذَا الْفِعْلُ مِنَ اللَّذَاتِ وَالْأَفْرَاحِ

“Perbuatan yang mengantar untuk menghasilkan kesenangan dan kegembiraan.”

Namun Izzuddin bin Abd Assalam lebih dominan memakai makna *mashlahah* secara universal dalam artian semua yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik bersifat hakiki ataupun *majazi* dan baik pemakaian yang khusus bagi perkara yang luput dari manusia atau yang berbentuk umum dan imam Izzuddin bin Abd Assalam tidak mengkhususkan

mashlahah seperti ahli bahasa dan juga tidak memakai makna *mashlahah* yang dipakai oleh kebanyakan ulama ushul.⁸¹

Izzuddin bin Abd Assalam merupakan salah satu ulama ushul fiqh yang menuangkan pemikiran tentang *mashlahah* yang mempunyai analisa yang tajam dalam menjelaskan *Mashlahah*. Izzuddin bin Abd Assalam melihat adanya kesinambungan antara *masalih* dan *maqasid* serta menganggap kedua hal tersebut saling mendukung dengan beberapa argumen yang dikemukakan.⁸²

Pada dasarnya baik dalam keadaan sadar atau tidak, semua bentuk pembebanan kepada diri seorang hamba yang bertujuan untuk menaati Allah SWT (*taklif*) akan membawa sebuah kemashlahatan yang akan kembali pada diri hamba itu sendiri, baik untuk kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan akhiratnya kelak. Karena sejatinya Allah SWT tidak memerlukan dan membutuhkan semua ketaatan atau pembangkangan yang dilakukan oleh semua hamba-Nya.⁸³

Lebih lanjut, bahwa Izzuddin membagi lagi *mashlahah* dan *mafsadah* baik yang *haqiqi* atau *majazi* menjadi 2 (dua) tipologi, yaitu: *Mashlahah* atau *mafsadah* yang bersifat *duniawi* dan *mashlahah* atau *mafsadah* yang bersifat *ukhrawi*.⁸⁴ Adapun *mashlahah* dan *mafsadah* yang ada di dunia dapat ditangkap dengan optimalisasi nalar akal sehat dengan

⁸¹ Umar, *Maqasid as-Syar'iah*, 103

⁸² Laskar Lawang Songo, *Term Syariat dan Cita Kemaslahatan*, (Kediri: Lirboyo Press, 2012), 337.

⁸³ Izzuddin bin Abd Assalam, *al-Fawa'id fi Ikhtisar al-Maqasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 36

⁸⁴ Johari, "Konsep Mashlahah Izzudin Ibn Abdi Salam", 77.

melihat fakta empiris dan juga penelitian,⁸⁵ walaupun hal itu dilakukan sebelum datangnya syariat Islam.

Izzuddin bin Abd Assalam mendefinisikan *masalah ukhrawi* sebagai berikut:

ثَوَابُ الْجَنَانِ وَ رِضَا الْأَدْيَانِ وَ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ الْإِنْسُ بِجَوْرِهِ وَ التَّلَذُّ بِقُرْبِهِ وَ خِطَابِهِ
وَ تَسْلِيمِهِ وَ تَكْلِيمِهِ⁸⁶

“Pahala surga, taat terhadap agama, melihat zat Allah SWT, berjinak-jinak disamping dengan Allah SWT, bernikmat-nikmat dengan berdekatan, menyeru, memberi salam dan berbicara dengan Allah.”

Dalam kitab *al-Qawaid al-Shugra*, dituturkan secara ringkas tentang defisiensi *mashlahah* dunia dengan sebuah ungkapan:

وَ أَمَّا مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَ مَفَاسِدُهَا فَتَنْقَسِمُ إِلَى مَقْطُوعٍ وَ مَظْنُونٍ وَ مَوْهُومٍ

“Kemaslahatan dunia dan mafsadahnya terbagi atas sesuatu yang dipastikan, diperkirakan, dan sesuatu yang diragukan.”

Rasa lapar, haus, kenyang, berpakaian, selamat, sehat, mulia, hina, bahagia, susah, takut, aman, fakir, kaya, miskin, untung, rugi, dan berbagai kejadian yang dapat dirasakan juga dan dapat disaksikan keberadaannya, tidak menutup kemungkinan pula, tidak sedikit dari kemashlahatan dunia bisa diprediksi dengan adanya ilmu. Sedangkan kamashlahatan akhirat hanya dapat diketahui melalui pemberitahuan syara’.⁸⁷

⁸⁵ Posisi akal menurut Izzuddin bin Abdissalam begitu penting. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa akal merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena akal sebagai hujjah untuk mengesakan Allah SWT. Lihat: Izzuddin bin Abdissalam, *Tafsir Al-Qur'an*, Juz 1, (Al-Mamlakah Al-Arabiyyah: Maktabah Al-Muluk Fahd Al-Wathaniyyah, 1996), 326.

⁸⁶ Izzuddin, *al-Fawaid*, 40.

⁸⁷ Izzuddin, *al-Fawaid*, 41

Dalam kitab qawaid kubra lebih rinci lagi dijelaskan tentang defenisi *mashlahah* duniawi dengan ungkapan:

أَمَّا الْمَصَالِحُ الدُّنْيَا فَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَاتُ وَالْحَاجَاتُ وَالتَّمَاتُ وَالتَّكْمِلَاتُ⁸⁸
“Kemashlahatan dunia adalah setiap perkara yang menarik kepada kebutuhan primer, skunder dan tersier.”

Namun Izzuddin bin Abd Assalam lebih menekankan pembagian *mashlahah* dan *mafsadah* kepada *hakiki* (kesenangan dan kegembiraan) dan *majazi* (sebab-sebab kesenangan dan kegembiraan), hal tersebut bisa dipahami dari sebuah ungkapan Izzuddin bin Abd Assalam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Masali al-anam*:

الْمَصَالِحُ أَرْبَعَةٌ: اللَّذَاتُ وَ أَسْبَابُهَا, وَالْأَفْرَاحُ وَ أَسْبَابُهَا, وَ الْمَقَاسِدُ أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعُ:
الْأَلَمُ وَ أَسْبَابُهَا, وَ الْعُمُومُ وَ أَسْبَابُهَا⁸⁹

“*Mashlahah* ada empat macam: kesenangan dan sebab-sebabnya, kegembiraan dan sebab-sebabnya. Dan *mafsadah* terbagi empat macam kesengsaraan dan sebab sebabnya, kegundahan dan sebab-sebabnya.”

Setiap hukum yang telah disyariatkan kepada umat manusia mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan hakiki berupa kesenangan dan kebahagiaan yang dapat diraih dengan menggunakan *masalah majazi* (sarana atau sebab-sebab yang dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan).

⁸⁸ Izzuddin bin Abd Assalam, *al-Qawaid al-Kubra*, jilid. I, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 13

⁸⁹ As-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi*, 12

BAB III

METODE PENELITIAN

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.⁹⁰ Sedangkan metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis, yaitu mengungkap isi suatu Perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, majalah hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lainnya.⁹²

Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum kepustakaan.⁹³ Selanjutnya metode yang didapati dari penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada

⁹⁰ Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, t.t), 55.

⁹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁹² Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara.1998), 28.

⁹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada. 2004), 23-24.

bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.⁹⁴ Induktif merupakan pola pikir ilmiah yang memiliki fungsi merumuskan dan menentukan masalah serta meramalkan kemungkinan jawaban masalah, sehingga fungsi pemikiran ilmiah secara induktif dalam penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi masalah serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka pemikiran induktif.

Metode penelitian hukum normative disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹⁵ Jenis penulisan tersebut dipakai dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah Lembaga Mediasi sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Masalah Izzuddin bin Abd Assalam.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang

⁹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 12-13.

⁹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 118.

akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁹⁶ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian atau relevansi antara peran mediator dalam mewujudkan kebaikan/kemaslahatan pada perkara cerai gugat mengenai hak-hak istri akibat perceraian dengan konsep *masalah* Izzuddin bin Abd Assalam.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.⁹⁷ Dalam penelitian ini karena terkait dengan hukum acara perdata, maka dalam hal ini termasuk ke dalam bahan hukum primer, untuk itu penulis mengambil data dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, HIR, RBg, Rv, Kompilasi Hukum

⁹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

⁹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain,⁹⁸ berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku-buku hukum,⁹⁹ serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian tersebut dan opini-opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan

⁹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 36.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 12.

dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰⁰

Ada beberapa langkah dalam pengumpulan bahan hukum sebagaimana berikut:

1. Penentuan Bahan Hukum

Setelah ditentukan fokus penelitian, Peneliti menentukan bahan hukum yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) maka peneliti melakukan pencarian hasil pembahasan suatu peraturan untuk menelaah faktor dan konsep hukum yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

2. Inventarisasi Bahan Hukum

Setelah pengumpulan bahan hukum perlu dilakukan inventarisasi bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer dan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Pengkajian Bahan Hukum

Setelah melakukan inventarisasi bahan hukum, selanjutnya adalah pengkajian terhadap bahan hukum itu sendiri. Dengan pengkajian bahan hukum inilah proses pemahaman serta rasionalisasi terhadap teori dan peneliti telah menganalisisnya.

¹⁰⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 211.

E. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya tersebut, serta agar data terstruktur secara baik, rapi, dan sistematis, maka pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan menjadi sangat urgen sekaligus signifikan. Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang logis dan yuridis. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁰¹

Pengelolaan bahan hukum dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

¹⁰¹ Ali, 393.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Hak Perempuan Akibat Perceraian Dalam Proses Mediasi

1. Hak Perempuan Akibat Perceraian

Berbicara mengenai hak Perempuan akibat terjadinya perceraian maka tidak akan bisa dipisahkan dari penerapan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki, diperoleh, dan diperoleh bersama dengan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Beberapa hak yang dimilikinya itu tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal.¹⁰²

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa pun dan sampai kapanpun. Oleh sebab itu, manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam kata lain bahwa hak asasi manusia merupakan hak bagi masyarakat yang telah diatur dan dilindungi dalam konstitusi negara.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan secara eksplisit bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

¹⁰² Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet II*, (Jakarta: Gramedia, 1977), 120.

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁰³ Konstitusi memberikan jaminan kepada setiap Masyarakat tanpa membedakan status gender, ras, budaya, dan agama untuk dapat mengakses dan mendapatkan segala macam bentuk haknya yang secara lahiriah telah melekat pada setiap individu dalam masyarakat atau kelompok.

Bertitik tolak dengan adanya amanah Undang-undang Dasar tahun 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia, negara Indonesia telah melahirkan Undang-undang yang secara khusus berbicara mengenai hak asasi manusia yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lebih lanjut juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 3:

- 1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.*

¹⁰³ Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.*
3. *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap insan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, oleh karenanya, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita baik itu diri kita sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat serta bagi mereka aparaturnya pemerintah untuk senantiasa menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia.

Pemenuhan nafkah bagi seorang suami kepada istrinya tidak hanya berlangsung pada saat dimana kondisi rumah tangga berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun kewajiban tersebut akan terus berlanjut dan menjadi beban bagi suami untuk senantiasa memperhatikan istrinya salah satunya dengan memberikan nafkah yang layak. Nafkah tersebut merupakan hak yang diterima oleh istri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hak adalah milik atau kepunyaan.¹⁰⁴ Nafkah yang diperoleh oleh istri dari suaminya merupakan kepunyaan dan di bawah kekuasaan istri yang berhak

¹⁰⁴ <https://kbbi.web.id/hak>, di akses pada 02 Juli 2024, pukul 10.31 WIB

menuntutnya jika suami melalaikannya karena hal tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ikatan perkawinan yang kekal dan abadi menjadi harapan bagi setiap insan manusia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa rumah tangga yang telah dirajut mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan berbagai sebab dan faktor yang melatarbelakanginya. Tidak sedikit pula kaum perempuan menjadi pihak yang sangat dirugikan dengan terjadinya perceraian walaupun pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sebagaimana yang telah penulis singgung di pemaparan sebelumnya bahwa cerai gugat adalah tuntutan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami yang dilakukan di muka pengadilan setelah pengadilan mendamaikan kedua belah pihak. Dasar hukum mengenai gugatan cerai tertuang dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 114:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hukum positif Indonesia telah mengalami keberanjakan dalam memahami hak-hak akibat perceraian bagi istri. Praktik peradilan di

Indonesia, dahulunya hanya mengakomodir hak istri akibat perceraian bilamana keinginan cerai datang dari pihak suami atau yang sering dikenal dengan cerai talak. Namun seiring berjalannya waktu dengan melihat bahwa setiap warga negara memiliki hak dan porsi yang sama dalam mengakses hukum dan keadilan, maka hukum di Indonesia mengalami transformasi bahwa perlu untuk memberikan perlindungan dan perhatian bagi mereka (para istri) yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

Akibat perceraian telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam perkara cerai talak, seorang suami wajib memberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari perceraian. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 41 poin “c” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. *Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.*

2. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
3. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.*
4. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Dari penjelasan pasal di atas dengan merujuk ke beberapa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perceraian, penulis tidak mendapati adanya aturan normatif yang memberikan payung hukum dalam hal pemberian akibat hukum pada perkara cerai gugat seperti, pemberian mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau (dilalaikan).

Beranjak dari pemahaman di atas, penulis melihat adanya diskriminasi perlakuan yang diberikan kepada suami yang mengajukan perceraian dengan pihak istri yang mengajukan gugatan cerai. Penulis menilai dalam perkara cerai gugat tidak semua masalah dalam rumah tangga pemicunya dari pihak istri, terkadang dalam suatu kondisi justru pihak suami yang menjadi poros dari kisruhnya rumah tangga.

Sangat wajar jika dalam menjalani kehidupan rumah tangga, istri mendapatkan perlakuan yang merugikan dirinya, sehingga ia menuntut akibat perceraian. Maka perlu dipertimbangkan bahwa jika wanita mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah harus dengan catatan bahwa

istri tidak *nusyuz*. Dengan ini, perlu untuk mendekatinya dari sisi kemanusiaan hakim dalam memutuskan penetapan hidup iddah.¹⁰⁵

Kodrat seorang istri dalam tatanan keluarga cenderung lebih lemah jika dibandingkan dengan seorang suami. Negara perlu hadir dalam rangka memberikan akses kepada istri untuk mendapatkan haknya bila terjadi perceraian. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri maka perlu dibentuknya serangkaian aturan normatif.

Dalam Pasal 24A Undang-undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang.¹⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan merupakan salah satu lembaga tinggi negara selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (4) Peraturan

¹⁰⁵ Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, dan A'dawiyah Bt Ismail, "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indoensia Dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (1 Januari 1970): 11–26, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>.

¹⁰⁶ Pasal 24A Undang-undang Dasar tahun 1945

Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan (7) Perda Kabupaten/Kota.¹⁰⁷

Selain ketujuh instrumen pembentukan hukum tersebut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 lebih lanjut juga menjelaskan bahwa instrumen lain yang diterima sebagai peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lain, diantaranya adalah Mahkamah Agung.¹⁰⁸ Peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung tersebut keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁰⁹

Undang-undang secara eksplisit telah mengatur dalam memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung guna mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila didapati hal-hal yang belum cukup atau belum diatur dalam undang-undang. Sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 79:

¹⁰⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.*¹¹⁰

Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan tertinggi yang membawahi 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Dalam menjalankan fungsi yudikatifnya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam membentuk aturan, adapun aturan yang dimaksud bisa dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Guna mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk membentuk peraturan. Produk hukum yang bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung dibentuk dan berisi ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan bersifat hukum acara peradilan yang ditujukan ke seluruh

¹¹⁰ Penjelasan Pasal 79: Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian.

jajaran peradilan tertentu dan untuk mengisi kekosongan hukum.¹¹¹ Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif.¹¹²

Dengan adanya kewenangan dalam membentuk peraturan yang diberikan oleh Undang-undang serta didasari adanya spirit dalam membangun kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, oleh karena itu, Mahkamah Agung telah membentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai perwujudan dari pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dari segala tindakan diskriminasi serta merupakan bagian dari implementasi hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping juga sebagai penegasan bahwa negara mengambil peran untuk memastikan bahwa perempuan (dibaca istri) memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2005), 36.

¹¹² Henry P. Panggabean, *"Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari"* (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2001), 144.

Dalam perkara perdata khususnya perceraian, Majelis Hakim berkewajiban untuk senantiasa memberikan penasihat dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap agenda persidangan. Penasihat yang diberikan tidak hanya bagi penggugat dan tergugat yang hadir di persidangan baik secara *in person* atau diwakili oleh kuasanya melainkan juga bilamana hanya penggugat atau hanya pihak tergugat yang hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap harus memberikan penasihat dalam merukunkan kembali rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

Definisi perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.¹¹³ Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa secara umum keberadaan perempuan dalam posisinya yang berhadapan dengan hukum haruslah dilindungi. Perlindungan yang dimaksud bukan berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan perempuan dianggap benar di hadapan hukum melainkan perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan akses peradilan dan bebas dari diskriminasi.

Penulis menilai bahwa perempuan (istri) dapat mendapatkan haknya sebagai pihak dalam perkara cerai talak dan dalam perkara cerai gugat, perempuanpun dapat memperjuangkan haknya terutama perihal hak-hak

¹¹³ Pasal 1 poin 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

perempuan pasca perceraian. Proses yang dapat ditempuh oleh perempuan bukan hanya melalui proses persidangan namun juga bisa diupayakan dalam proses mediasi pada lembaga mediasi.

Kaitannya dengan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum maka ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dan dipedomani, yaitu sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Non diskriminasi.
- c. Kesetaraan Gender.
- d. Persamaan di depan hukum.
- e. Keadilan.
- f. Kemanfaatan.
- g. kepastian hukum.

Dalam setiap perumusan dan pembentukan peraturan pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai. Salah satu fungsi dalam pembentukan peraturan adalah sebagai suatu upaya mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹⁵

Perma nomor 3 Tahun 2017 memberikan perlindungan dan kesetaraan hak yang dimiliki oleh Laki-laki dan perempuan. Perempuan

¹¹⁴ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

¹¹⁵ Rokilah Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 Juli 2020): 29–38, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.

yang sedang berhadapan dengan hukum memiliki akses yang sama dengan yang dimiliki oleh laki-laki. Kaitannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam penelitian ini adalah perempuan dalam perkara cerai gugat. Perempuan dalam perkara cerai gugat bertindak sebagai penggugat dan laki-laki sebagai pihak tergugat. Dalam cerai gugat maupun cerai talak negara harus memberikan perhatian kepada perempuan dalam memperoleh haknya pasca perceraian.

Mahkamah Agung dalam hal ini kamar agama melihat perlu aturan tambahan yang mengatur secara lebih jelas tentang pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

III Rumusan Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 3 berbunyi:

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Dari bunyi ketentuan yang terdapat dalam Sema tersebut, dapat dipahami bahwa Sema tersebut terbit sebagai upaya dalam mengakomodir

perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yang mana lebih lanjut dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah dengan catatan selama proses persidangan tidak ada indikasi atau bukti yang mengarah bahwa istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*.

Sema 3 Tahun 2018 memberikan aturan yang ketat dalam pemberian akibat perceraian pada perkara cerai gugat. *Nusyuz* menjadi instrumen tunggal dalam menilai apakah istri dalam perkara cerai gugat layak atau tidak untuk diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah. Maksudnya bahwa walaupun Sema 3 Tahun 2018 tersebut mengakomodir Perma 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum namun hal tersebut tidak serta merta langsung mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat (istri) melainkan harus terlebih dahulu melalui proses persidangan dan mediasi (bila dihadiri oleh para pihak) yang dilaksanakan. Sehingga bilamana proses tersebut telah dilaksanakan maka akan tergambar apakah penggugat (istri) layak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah.

Di samping itu, penulis menilai bahwa dalam Sema tersebut mengandung makna ganda. Hal tersebut terbaca dalam padanan kata "...dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah...". Pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat pada sistem hukum di Indonesia masih terbilang baru. Selama ini akibat perceraian hanya berlaku dalam perkara cerai talak yang mana ketika

terjadi perceraian, suami berkewajiban memberikan hak perempuan sebagai akibat jatuhnya talak suami kepada istri, bahkan lebih jauh lagi Majelis Hakim memiliki kewenangan secara *ex officio* dalam membebaskan akibat cerai talak kepada suami yang diberikan kepada istri. Namun dalam perkara cerai gugat, apakah Majelis diperbolehkan secara *ex officio* memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah ke istri walaupun tanpa dituntut atau terkait tuntutan tersebut harus diutarakan istri (penggugat) sedari awal kita menyusun sebuah gugatan.

Upaya Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara cerai gugat juga terlihat dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C Rumusan Hukum Kamar Agama, 1. Hukum Keluarga, poin b:

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Dengan dibentuknya Sema 2 Tahun 2019 kembali mempertegas akan pentingnya pelaksanaan Perma 3 Tahun 2017 dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung memberikan perhatian kepada perempuan dalam mengakses keadilan di pengadilan serta bebas dari diskriminasi pihak manapun. Salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung khususnya dalam kamar agama ialah memberikan pedoman bahwa dalam perkara cerai gugat, pengadilan dapat menahan akta cerai tergugat sepanjang tergugat belum memenuhi kewajibannya.

Perlu digarisbawahi bahwa amar putusan mengenai kewajiban yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai tidak muncul dengan sendirinya atau bukan berdasarkan *ex officio* dari Majelis Hakim melainkan harus terlebih dahulu diuraikan secara jelas dalam posita dan petitum gugatan penggugat.

Untuk melengkapi serangkaian aturan baik yang telah termuat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, Sema nomor 3 Tahun 2018, dan Sema Nomor 2 Tahun 2019, yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan surat dengan nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 yang ditujukan kepada seluruh ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Dalam surat tersebut salah satu poinnya membahas dan memberikan petunjuk dengan perlunya menyediakan blanko/template surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak

pascaperceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakurn, dan Aplikasi Gugatan Mandiri.¹¹⁶ Dalam blanko surat gugatan tersebut telah menguraikan secara jelas mulai dari pengadilan yang dituju, identitas para pihak, posita, dan petitum (tuntutan). Blanko/template yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak hanya blanko surat gugatan cerai gugat namun juga cerai talak baik itu yang diajukan secara mandiri atau yang didaftarkan secara elektronik (ecourt).

Peradilan memiliki peran yang fundamental baik dalam memberikan layanan yustisial maupun layanan administrasi. Penulis memaknai layanan administrasi sebagai layanan yang diberikan pengadilan kepada para pencari keadilan guna memberikan informasi terkait keperkaraan tidak terkecuali melakukan edukasi kepada para pihak pencari keadilan dalam menuntut dan mempertahankan haknya. Namun seiring berjalannya waktu hal tersebut tidak selamanya berjalan lancar. Terdapat beberapa catatan mengenai kemungkinan kenapa istri tidak menuntut hak-hak pascaperceraian, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian memang telah terpenuhi semua,
- b. Kedua, pihak yang berperkara tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk menuntut hak-hak tersebut, atau

¹¹⁶ Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, hal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, tanggal 24 Mei 2021.

- c. Ketiga, mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan, namun mereka enggan menuntutnya karena mekanisme yang harus dilalui sulit, dan kemungkinan keberhasilannya kecil.¹¹⁷

2. Proses Pelaksanaan Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memiliki arti serangkaian proses yang mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan yang bertindak sebagai penasihat.¹¹⁸ Perdamaian merupakan salah satu cara yang baik dalam menyelesaikan sebuah persengketaan yang muncul di antara para pihak. Pada dasarnya perdamaian dalam penyelesaian sengketa yang hadir dari masing-masing para pihak merupakan tujuan tertinggi dari sebuah hukum. Dengan dilaksanakannya mediasi, para pihak diminta untuk saling berperan dengan mencoba berbagai alternatif penyelesaian yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain (*win win solution*).

Dalam proses mediasi tidak hanya menekankan pada aspek hukum atau legal formalnya saja namun juga berpijak pada hasil atau manfaat yang akan diperoleh serta didasari adanya rasa kemanusiaan dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Bila perdamaian dalam proses mediasi terwujud maka sejatinya para pihak telah menang secara bersama-

¹¹⁷ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dialog-internasional-hak-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian-di-tiga-negara>, di akses pada 29 Juni 2024, pukul 23.35 WIB

¹¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 276

sama dan atas dasar kesadarannya akan menjalankan setiap ketentuan dalam klausul perdamaian yang telah disepakati bersama.

Pengadilan Agama dalam praktiknya telah menerapkan penyelesaian sengketa di luar persidangan yang disebut dengan mediasi. Walaupun lembaga mediasi penyelesaiannya di luar persidangan namun menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses peradilan/litigasi. Sehingga dapat diartikan bahwa proses mediasi di pengadilan muncul setelah adanya gugatan cerai gugat yang masuk ke pengadilan.

Upaya damai dalam proses persidangan merupakan hukum acara yang wajib ditaati oleh Majelis Hakim yang mengadili sebuah perkara perdata. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 130 HIR (het herziene indonesisch regment, staatsblad 1941:44) dan Pasal 154 RBg (rechts reglement buitengewesten, staatsbland, 1927:227).

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg berbunyi:

Ayat (1) jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka.

Ayat (2) jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta)tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum atas menepati perjanjian yang diperbuat itu surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan yang biasa.

Ketentuan dalam pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mengisyaratkan bahwa upaya penyelesaian sebuah sengketa melalui jalur damai adalah merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai merupakan kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya mediasi di lakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak setuju setuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melaksanakan mediasi pada kesempatan pertama kepada kedua belah pihak yang bersengketa sehingga mereka sendiri menemukan draft atau poin kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka.¹¹⁹

Lebih lanjut, secara khusus peraturan perundang-undangan juga telah mengatur upaya perdamaian dalam perkara perceraian. Terkait upaya perdamaian dalam persidangan telah dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

¹¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Perenda Media Groub. 2010), 286-287.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

(1). Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.

(4). Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Upaya damai dalam persidangan merupakan salah satu rangkaian hukum acara yang harus ditaati. Hakim wajib memberikan penasihat dan mengupayakan perdamaian kepada para pihak terkait pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Upaya damai dalam persidangan khusus pada perkara perceraian, harus dilakukan pada setiap kali agenda

persidangan. Dapat dikatakan upaya damai yang dilakukan hakim dilakukan mulai sidang pertama sampai sidang terakhir sesaat sebelum putusan dibacakan. Secara umum upaya damai hakim dalam persidangan dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat, namun bilamana Tergugat tidak menghadap ke persidangan, penasihatan tersebut tetap wajib dilakukan kepada Penggugat.

Guna upaya damai dapat dilakukan secara optimal, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengakomodir tentang proses mediasi di Pengadilan. Mulai dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pelengkap dari beberapa peraturan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Terdapat beberapa perbedaan antara Perma terbaru dengan Perma-perma sebelumnya, diantaranya: *pertama*, terkait batas waktu mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. *Ketiga*, yang paling baru

adanya “iktikad baik” dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.¹²⁰

Pada saat sidang pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, hakim ketua majelis memberikan penjelasan mediasi. Dalam penjelasan mediasi tersebut memuat beberapa poin. Pada intinya mediasi yang dilakukan di pengadilan bersifat wajib, Penggugat dan Tergugat akan dijelaskan secara singkat perihal pengertian mediasi, manfaat mediasi, melakukan proses mediasi dengan iktikad baik, dihadiri secara langsung oleh Penggugat dan Tergugat kecuali terdapat alasan tertentu serta para pihak bilamana terjadi kesepakatan dapat memilih apakah kesepakatan tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian atau perkara *a quo* dicabut. Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dapat bersepakat memilih mediator hakim maupun non hakim atau juga dapat menyerahkan pemilihan mediator kepada majelis hakim pemeriksa perkara.¹²¹

Hakim ketua majelis memiliki kewajiban untuk menjelaskan tentang mediasi kepada para pihak dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menandatangani pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi.¹²² Pada hakikatnya proses mediasi yang dilakukan melalui

¹²⁰ Krisna PutraAdi, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong,” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 2 (23 Mei 2022): 3–21, <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.203>.

¹²¹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, lampiran I-01 dan 02.

¹²² Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Lampiran I-02.

lembaga mediasi merupakan suatu instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari proses persidangan. Namun mediasi wajib yang dilakukan di pengadilan hanya dapat dilaksanakan bilaman mana para pihak yang bersengketa hadir di dalam persidangan dan tidak termasuk dari perkara yang dikecualikan. Perkara cerai gugat bukan merupakan perkara yang dikecualikan untuk mediasi. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016:

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Dari uraian pasal di atas, menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi tidak terkecuali dalam perkara perceraian yang dalam penelitian penulis adalah cerai gugat. Syarat mutlak untuk dapat dilaksanakannya mediasi adalah kehadiran dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang telah ditentukan. Dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat ke persidangan, Majelis Hakim akan memberikan penasihat dan mengupayakan perdamaian sehingga masalah yang timbul dalam rumah

tangga dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Perdamaian yang dicapai dapat terwujud baik dari penasihat Majelis Hakim di ruang sidang maupun dengan bantuan mediator.

Penggugat dan Tergugat setelah mendapatkan penjelasan mediasi maka Ketua Majelis akan membacakan penetapan tentang perintah melakukan mediasi dan menunjuk mediator dalam perkara *a quo*. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa mediasi bukan merupakan bagian dari persidangan namun menjadi lembaga yang berada diluar persidangan sehingga harapannya dengan adanya mediasi dengan dibantu oleh mediator dapat terungkap hal-hal yang penting baik itu yang tertuang dalam gugatan Penggugat maupun hal lain yang belum disampaikan dalam gugatan.

Oleh karena lembaga mediasi ini memiliki kewenangan tersendiri diluar kewenangan Majelis Hakim, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan keleluasaan kepada mediator yang diakomodir dengan jangka waktu mediasi yang diberikan selama 30 hari kerja sejak penetapan untuk melakukan mediasi dibacakan. Tidak sampai disitu saja, bahwa atas inisiatif Penggugat dan Tergugat, proses mediasi dapat diperpanjang hingga 30 hari kedepan sejak kesempatan pertama mediasi berakhir. Dengan dasar kesepakatan para pihak untuk memperpanjang

mediasi, maka mediator menyusun permohonan perpanjangan mediasi yang disampaikan kepada Majelis Hakim dengan disertai alasannya.¹²³

Dalam pelaksanaan mediasi, Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan penjelasan oleh mediator terkait dengan tata tertib dan pengenalan singkat dari mediator. Lebih lanjut dalam pelaksanaan mediasi dimungkinkan Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya sepanjang terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan aturan. Setidaknya ada 4 kemungkinan para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, antara lain: 1) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, 2) di bawah pengampuan, 3) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau 4) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.¹²⁴

Dalam proses mediasi para pihak yang terlibat dalam perundingan juga dapat mengajukan resume perkara. Dengan adanya lembaga mediasi ini juga sebagai salah satu jalan alternatif yang dapat ditempuh para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya. Para pihak memiliki porsi dan kesempatan yang sama dalam memberikan penjelasan dan usulan yang berkaitan dengan pokok sengketa. Salah satu upaya agar para pihak dapat berperan aktif dalam proses mediasi ini dengan menyusun resume perkara.

¹²³ Pasal 24 ayat 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

¹²⁴ Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Resume perkara sendiri merupakan adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.¹²⁵

Pada prinsipnya proses mediasi bersifat tertutup namun dalam pelaksanaannya jika para pihak berkehendak lain maka dapat disesuaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam proses mediasi para pihak dapat melibatkan pihak lain untuk masuk dalam proses mediasi. hal ini berdasarkan peraturan dapat dibenarkan sepanjang para pihak memberikan persetujuannya. Pihak lain yang dapat dihadirkan dalam proses mediasi bisa saja berasal dari unsur ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Namun hal yang tidak kalah pentingnya, sebelum menghadirkan pihak yang dimaksud para pihak harus bersepakat terlebih dahulu dengan kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari keterangan yang disampaikan oleh pihak lain tersebut.

Mahkamah Agung telah hadir dalam merumuskan serangkaian perangkat hukum yang dijadikan sebagai pedoman para mediator untuk dapat melaksanakan mediasi dengan maksimal. Hal itu dapat dilihat dari berbagai macam aturan yang diterbitkan dan aturan tersebut tidak menutup kemungkinan akan berubah seiring dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang. Dengan adanya mediasi yang dilakukan dalam proses litigasi maka diharapkan akan memberikan solusi yang dapat diterima dan

¹²⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

disepakati oleh para pihak dengan tanpa paksaan serta dapat menyederhanakan proses litigasi yang berjalan.

Mediasi yang dilaksanakan melalui mekanisme litigasi bersifat wajib dan para pihak yang diperintahkan untuk melakukan mediasi harus melaksanakannya dengan iktikad yang baik. Mediator yang ditunjuk untuk melakukan mediasi dengan para pihak berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang iktikad baik dalam mediasi. Bagi para pihak yang telah diperintahkan untuk mediasi namun tidak melaksanakannya dengan iktikad baik, maka baginya konsukensi hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Iktikad baik selama proses mediasi perlu dijunjung oleh para pihak. Dengan adanya iktikad baik para pihak dalam proses mediasi merupakan salah satu harapan yang positif dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Para pihak dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik dengan beberapa faktor yang hal tersebut menjadi ranah mediator dalam mengambil keputusan. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat dinyatakan oleh mediator, dalam hal sebagai berikut:¹²⁶

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

¹²⁶ Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Mediator memiliki kewenangan penuh dalam mengkoordinir agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan memberikan kepercayaan penuh kepada mediator untuk dapat menjadi pihak netral, fasilitator, guna menjembatani komunikasi diantara kedua belah pihak.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang mediator, maka bagi para pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat 2, memiliki akibat hukum baik yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat maupun yang dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat. Adapun akibat hukum yang dibebankan kepada Penggugat atau Tergugat, sebagai berikut:¹²⁷

- a. Konsekuensi hukum bagi Penggugat

¹²⁷ Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

- 1) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 2) Disamping perkara yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat juga dibebankan untuk membayar biaya mediasi.

Setelah mediator mengupayakan agar proses mediasi berjalan dengan iktikad baik namun pada kenyataannya hal tersebut urung terjadi, maka mediator membuat laporan mediasi secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara bahwa Penggugat tidak beriktikad baik selama proses mediasi dengan mencantumkan rekomendasi besaran dan penghitungan biaya mediasi.

Dengan adanya rekomendasi besaran dan penghitungan biaya mediasi, hemat penulis ini sebagai upaya dari lembaga mediasi untuk mengapresiasi pihak lain yang hadir dan beriktikad baik selama proses serta sebagai kompensasi biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk datang menghadap dalam proses mediasi.

b. Konsekuensi hukum bagi Tergugat.

Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik berdasarkan laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara dikenai biaya mediasi. Dalam laporan tersebut perlu juga untuk mencantumkan perhitungan besaran biaya mediasi yang dibebankan kepada Tergugat.

Pembayaran biaya mediasi yang dibebankan kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat harus melalui kepaniteraan

pengadilan agama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana perkara yang disengketakan telah berkekuatan hukum tetap.

c. Konsekuensi hukum bagi Penggugat dan Tergugat.

Dalam hal secara bersama-sama baik Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad berdasarkan laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena para pihak telah dinyatakan tidak beriktikad baik, maka baik Penggugat dan Tergugat tidak direkomendasikan untuk membayar biaya mediasi.

B. Peran Mediator Dalam Perkara Cerai Gugat Dan Konsep Masalah

Izzuddin bin Abd Assalam

1. Peran Mediator Dalam Perkara Cerai Gugat

Penyelesaian sengketa yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat dan para praktisi hukum adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi yang selama ini diterapkan dalam proses persidangan cenderung memunculkan masalah baru karena pada prinsipnya pengadilan akan melihat dari sisi pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam kata lain pihak yang mampu membuktikan dalilnya dan mampu menyakinkan hakim maka secara hukum dialah yang akan dimenangkan dan sebaliknya bila pihak yang berkepentingan dalam suatu sengketa tidak mampu membuktikan dalilnya maka secara hukum patut untuk dikalahkan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, tidak hanya proses litigasi yang berkembang namun proses penyelesaian sengketa di luar persidanganpun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), serta dapat memangkas proses beracara sehingga suatu perkara dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan tentunya tidak membutuhkan biaya yang tinggi.

Lebih lanjut mekanisme dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi memiliki banyak cara, diantaranya: dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yudikatif dalam menjalankan tugas pokoknya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan juga menggunakan pendekatan non litigasi melalui lembaga mediasi. Dengan adanya lembaga mediasi dalam proses litigasi diharapkan dapat mampu memberikan dampak yang positif bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi serta mendapatkan kesepakatan dan kesepakatan bahwa hal yang dicapai tersebut merupakan keputusan yang *win-win solution*.¹²⁸ Dengan adanya lembaga mediasi maka diperlukan peran mediator yang maksimal serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni.

¹²⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9

Seperti yang telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, bahwa perkara perceraian bukan merupakan jenis perkara yang dikecualikan dalam proses mediasi. Perceraian yang diajukan oleh istri dikenal dengan bahasa hukum sebagai cerai gugat. Bilamana dalam proses persidangan baik istri selaku Penggugat dan suami selaku Tergugat hadir maka hakim wajib mendamaikan keduanya namun bilamana perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil, keduanya wajib melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016.

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.¹²⁹ Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.¹³⁰

Menjadi seorang mediator tidaklah mudah. Mediator dituntut untuk dapat menjadi pihak ketiga yang menjadi dirinya sebagai sarana penghubung komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena

¹²⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 312.

¹³⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

mengingat bahwa peran mediator merupakan peran yang sentral dalam upaya mewujudkan perdamaian di antara para pihak maka bagi mediator perlu untuk dibekali dengan pelatihan. Dengan memiliki sertifikat mediator maka seseorang yang dimaksud telah lulus dan memiliki kompetensi sebagai juru damai/mediator.¹³¹

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kepada kehendak dan kemauan bebas para pihak. Mediator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari seorang mediator sangat menentukan keefektifan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.¹³²

Dalam menjalankan perannya sebagai juru damai maka mediator perlu memahami konsep dan peraturan yang berlaku khususnya mediasi dalam perkara cerai gugat baik yang dikumulasikan dengan akibat perceraian maupun sebaliknya. Oleh karenanya guna membahas hal tersebut, penulis melandaskan penelitiannya pada peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan mediasi dan cerai gugat beserta akibat hukumnya.

¹³¹ Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

¹³² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 313-314.

a. Akibat perceraian yang termuat dalam posita dan petitum gugatan.

Mediator dalam melakukan mediasi kepada para pihak sudah barang tentu akan membutuhkan informasi awal terkait dengan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat. Informasi awal tersebut menjadi pijakan bagi mediator untuk menentukan langkah yang tepat untuk memulai komunikasi kepada para pihak. Informasi yang dibutuhkan oleh mediator tersebut telah tertuang dalam gugatan yang dirumuskan oleh Penggugat secara tertulis.

Gugatan dalam pandangan Prof. Sudikno Mertokusumo adalah berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹³³ Sengketa yang terjadi diantara para pihak tentu pemeriksaan dan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak. Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian sengketa disebut Tergugat.¹³⁴

Dalam perkara cerai gugat, Mahkamah Agung melalui surat edarannya¹³⁵ telah memberikan landasan bahwa dalam perkara cerai

¹³³ Mertokusumo, *Hukum Acara*, 34.

¹³⁴ Linda Picard Wood, *Merriam Webster's Dictionary of Law* (Springfield, Massachusetts: Merriam Webster, 1996), 365.

¹³⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Keluarga, angka 3.

gugat, istri dapat mengajukan gugatan akibat terjadinya perceraian. Akibat perceraian yang dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian perihal nafkah iddah dan mut'ah. Lebih lanjut Mahkamah Agung memberikan batasan bahwa pembebanan terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat dapat diterapkan sepanjang Penggugat tidak berbuat *nusyuz*.

Senada dengan yang termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama juga telah mengeluarkan surat yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Tidak cukup disitu, Ditjen Badilag melengkapi suratnya tersebut dengan template gugatan yang memuat tentang hak-hak perempuan dan anak. Hak-hak perempuan tersebut juga telah dinarasikan dalam posita maupun petitum gugatan.¹³⁶

Gugatan yang telah dibuat oleh Penggugat dijadikan dasar bagi mediator dalam melakukan mediasi. Materi perundingan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang telah digariskan dalam gugatan. Dibutuhkan kemampuan komunikasi yang aktif dan kelihaian mediator dalam membuat suasana mediasi yang kondusif. Demi terjalannya komunikasi yang aktif dan adanya komunikasi yang terarah, mediator dapat meminta kepada para pihak untuk mengajukan

¹³⁶ Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, hal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, tanggal 24 Mei 2021

resume perkara. Para pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menyusun resume perkara yang pada intinya memuat tentang usulan perdamaian dari masing-masing pihak.

Mediator dalam melakukan mediasi harus terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian. Perkara perceraian dapat dipahami merupakan perkara pokok yang mana ketika para pihak sepakat berdamai serta membuat komitmen untuk kembali rukun dalam rumah tangga maka terhadap poin-poin yang berkaitan dengan akibat perceraian yang dituntut dalam gugatan tidak perlu dilakukan mediasi lebih lanjut namun bilamana pembahasannya dirasa perlu bagi para pihak, maka mediator wajib memfasilitasi keinginan para pihak tersebut.

Dalam hal perdamaian perceraian tidak menemui kata sepakat untuk rukun kembali, maka obyek mediasi dapat beralih kepada tuntutan lainnya yang dalam hal ini, tuntutan atau gugatan yang berkaitan dengan akibat perceraian terutama perihal tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Salah satu kendala yang biasanya dihadapi oleh mediator adalah keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan argumennya. Keterampilan dan ketenangan mediator didukung dengan pengetahuannya sangat dibutuhkan untuk dapat menawarkan opsi-opsi kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, *win-win solution*.

Salah satu hal yang perlu dihindari oleh mediator adalah melakukan tindakan tendensius atau paksaan kepada salah satu pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk menggiring usulannya agar disepakati para pihak ataupun mendukung salah satu usulan dari pihak. Hal ini dapat menciderai lembaga mediasi sebagai lembaga yang berdiri netral dalam mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan kepada kedua belah pihak. Bilamana berbagai upaya dalam mediasi telah diupayakan namun terjadi kebuntuan (*deadlock*) maka mediator memiliki kewenangan untuk melakukan kaukus.

Kaukus itu merupakan pertemuan yang diinisiasi oleh mediator untuk bertemu dengan satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.¹³⁷ Dalam hal ini mediator melaksanakan mediasi dengan para pihak melalui cara memisahkan pihak Tergugat atau Penggugat dalam ruangan yang berbeda, yang bertujuan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan jelas dari kedua pihak sebagai salah satu cara untuk dapat menghasilkan solusi perdamaian yang terbaik.

Fungsi utama kaukus adalah sebagai upaya untuk mendalami masalah serta melakukan suatu tindakan agar dapat memengaruhi pihak yang bertindak secara emosional ketika tahapan perundingan sedang berlangsung. Dalam pelaksanaan teknik kaukus mediator bisa berperan sebagaimana teman dekat, saudara, ayah, rekan bisnis yang

¹³⁷ Pasal 14 huruf “e” Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

berorientasi dalam memberi solusi menguntungkan bagi para pihak. Disisi lain permasalahan yang dibicarakan ketika kaukus diharapkan mampu memberikan solusi, keuntungan yang sama-sama saling menguntungkan agar tercapai (*win-win solution*).¹³⁸

Dalam melakukan kaukus, mediator melakukan identifikasi masalah yang tidak diungkapkan para pihak dalam proses mediasi. berbekal informasi yang didapat selama masa kaukus, mediator diharapkan dapat meramu informasi yang didapat dengan bahasa yang baik tanpa menyinggung para pihak. Dari kaukus juga bisa dirumuskan usulan draft poin-poin perdamaian yang akan dikomunikasikan lebih lanjut dalam proses mediasi yang dihadiri para pihak. Apabila dalam proses mediasi terjadi kesepakatan, maka hal tersebut harus dituangkan dalam lembar kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator serta oleh mediator kesepakatan tersebut dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara.¹³⁹

Perlu diingat proses mediasi yang didalamnya terjadi kesepakatan perdamaian sebagian atas akibat terjadinya perceraian layaknya nafkah iddah dan mut'ah, maka hal tersebut bisa diakomodir dalam pertimbangan majelis di putusan sepanjang perkara pokok dalam hal ini adalah cerai gugat dikabulkan oleh majelis. Namun bilamana perkara pokoknya dipandang oleh majelis tidak cukup

¹³⁸ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 169.

¹³⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, Lampiran I-08.

alasan atau terdapat syarat formil yang belum terpenuhi dalam proses persidangan sehingga berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati oleh para pihak dengan diketahui oleh mediator tidak berlaku.¹⁴⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cerai gugat merupakan perkara pokok yang tanpa dikabulkannya gugatan tersebut maka terkait dengan kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah tidak bisa diberlakukan.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan, penulis menemukan ada beberapa model dari pelaksanaan mediasi, antara lain:

1) Mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian

Para pihak yang melakukan mediasi secara sadar dan tanpa paksaan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian. Produk yang dapat dikeluarkan oleh pengadilan berupa akta perdamaian dan bilamana para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam putusan maka dalam kesepakatan perdamaian harus mencantumkan klausul pencabutan gugatan.

2) Mediasi tidak berhasil

¹⁴⁰ Pasal 31, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mediator telah mengupayakan mediasi serta telah mengoptimalkan instrumen dalam mediasi namun para pihak memiliki pandangan masing-masing dan tetap berketetapan hati dengan alasan masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan.

3) Mediasi berhasil sebagian

Mediasi berhasil pada sebagian tuntutan yang disampaikan Penggugat. Dalam hal cerai gugat, dapat dinyatakan berhasil sebagian ketika upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali dalam satu bahtera rumah tangga tidak berhasil namun antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perihal akibat perceraian, seperti para pihak sepakat mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai konsekuensi bahwa ketika pengadilan memutus perceraian maka Penggugat memiliki kepastian akan kelangsungannya dalam menjalani kehidupan serta sebagai kompensasi bahwa Penggugat selama ini telah menemani Tergugat dalam keadaan suka maupun duka.

4) Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Baik Penggugat dan Tergugat prinsipnya harus mengedepankan iktikad baik selama mengikuti proses mediasi. indikator mediasi yang tidak dapat dilaksanakan adalah para pihak tidak melaksanakan mediasi dengan iktikad baik seperti: tidak hadir

setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan Mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.¹⁴¹

b. Hal lain yang tidak terbatas dalam posita dan petitum gugatan.

Peran mediator dalam melakukan mediasi sangatlah besar. Mediasi dianggap sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang efektif dan efisien. Para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan beban pikiran berlebihan untuk menyelesaikan sengketanya. Lembaga mediasi memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk merumuskan dan bernegosiasi secara langsung perihal sengketa yang sedang dihadapi. Dengan adanya lembaga mediasi, diharapkan tidak hanya mewujudkan perdamaian yang diinginkan oleh para pihak namun mampu untuk menjadikan proses beracara di pengadilan menjadi sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya bahwa fokus mediator dalam melakukan mediasi merujuk pada gugatan Penggugat. Mediator akan mengantarkan para pihak untuk membahas

¹⁴¹ Pasal 32 ayat 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

poin-poin yang tertuang dalam gugatan yang dianggap mengandung konflik. Mediator tetap menjadi pihak netral yang akan berusaha membantu para pihak dalam mengupayakan perdamaian.

Selain mediator mengacu pada gugatan Penggugat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan ruang kepada mediator untuk tidak hanya mengacu upaya damai kepada gugatan saja namun dimungkinkan mediator bisa memberikan penjelasan kepada para pihak untuk dapat membahas hal-hal penting diluar tuntutan perceraian sekalipun bahwa gugatan perceraian itu diajukan oleh istri/Penggugat.

Dalam hal melakukan mediasi yang tidak adauntutannya dalam gugatan Penggugat, dibutuhkan peran mediator yang nyata dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat terkait adanya hak-hak yang bisa disepakati bersama. Dalam khazanah hukum Islam tidak dikenal pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri oleh suami dalam hal perceraian itu sendiri diinisiasi oleh istri namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat disepakati dalam proses mediasi sepanjang para pihak menerima dan memahami konsekuensi dari kesepakatan tersebut.

Terkait dengan landasan hukum bahwa materi perundingan dalam proses mediasi tidak hanya menitikberatkan perundingan pada posita dan petitum saja. Hal ini menyiratkan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sejauh mana materi

perundingan yang ingin dibahas dan disepakati bersama dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang akan membantu agar mediasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga dasar tersebut dijadikan pedoman bagi mediator agar dapat menghadirkan kemanfaatan bagi para pihak. Berkaitan dengan materi perundingan tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang berbunyi:

Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2:

- 1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.*
- 2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*

Bilamana para pihak telah bersepakat mengenai hal-hal yang tidak termuat pada posita dan petitum gugatan maka kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani oleh para pihak beserta mediator kemudian dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara. Berdasarkan kesepakatan tersebut di dalam persidangan melakukan perubahan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam gugatan.

Secara garis besar baik itu gugatan yang telah mencantumkan hak-hak istri pasca perceraian maupun yang belum mencantumkan

tetap dapat dilakukan mediasi. Mediator memiliki peran yang penting dalam menjembatani komunikasi antara para pihak sehingga terjalin hubungan bahwa rumah tangga yang dijalani ini merupakan suatu hal yang sakral. Bilamana tidak terjadi kesepakatan dan kesepahaman antara para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka mediator dapat mengupayakan terjadinya kesepakatan lain diluar tuntutan cerai seperti hak-hak istri yang dapat diterima bila terjadi perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah.

Perdamaian merupakan amanah Undang-undang yang harus dilaksanakan dalam setiap proses litigasi. Guna memaksimalkan proses perdamaian maka dibentuk lembaga non-litigasi yaitu mediasi. Penulis menilai upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi memiliki beberapa tujuan, antara lain: dapat menemukan kesepakatan yang bernilai *win-win solution*, proses litigasi dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mengikat kepada para pihak. Oleh karenanya, mediator perlu memaksimalkan dan mengembangkan *skills* dan *knowledgenya*. Penulis melihat ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan bagi seorang mediator, antara lain:

1) Performa

Performa dapat diartikan sebagai penampilan.¹⁴² Perlu bagi seorang mediator untuk dapat menjaga penampilannya, baik yang

¹⁴² <https://kbbi.web.id/performa>, yang diakses pada 03 September 2024, pukul 09:18 WIB

tercermin dalam bahasa yang digunakan, intonasi dalam bertutur kata, kontak mata, merasa empati serta dapat melakukan teknik komunikasi yang baik selama melakukan mediasi. Tentunya dengan performa yang baik akan menghasilkan kualitas mediasi yang baik pula sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka upaya mencapai kesepakatan perdamaian bagi para pihak yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2) Penguasaan substansi mediasi

Mediator mampu mengatur suasana mediasi dengan kondusif. Diawali dengan pengenalan, pengertian mediasi, maksud dan tujuan mediasi, menyusun tata tertib selama mediasi berlangsung, bagaimana proses mediasi ini dapat dilakukan dengan iktikad yang baik, memberikan penjelasan bagi para pihak yang tidak beriktikad baik, menjelaskan mengenai tahapan mediasi yang bisa diawali dengan penyerahan resume perkara, melakukan kaukus, usulan perdamaian dari masing-masing pihak, negosiasi terkait usulan perdamaian para pihak, menandatangani kesepakatan yang telah dibuat.

2. Relevansi Peran Mediator dengan Masalah Izzuddin bin Abd Assalam

Lembaga mediasi di pengadilan merupakan lembaga yang diperuntukkan untuk melakukan perundingan bagi para pihak yang sedang

bersengketa di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama. Penulis telah menguraikan terlebih dahulu dalam pembahasan sebelumnya mengenai peran mediator dan hak-hak yang dapat diperoleh istri dalam perkara cerai gugat. Perundingan yang dilakukan bisa dilakukan berdasarkan gugatan yang telah diformulasikan sedari awal maupun perundingan yang dapat dilakukan diluar dari materi yang tertuang pada posita dan petitum gugatan.

Perma memberikan ketentuan bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir dalam persidangan diwajibkan untuk melakukan proses mediasi termasuk perkara cerai gugat dengan dibantu oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama tersebut. Dalam mediasi cerai gugat, ruang lingkup yang dibahas meliputi mengenai upaya merukunkan kembali para pihak dalam rumah tangga namun bila hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka Perma memberikan ruang untuk dapat membahas tuntutan lain atau menyepakati hal-hal yang tidak muncul dalam gugatan asal.

Penulis menilai bahwa peran mediator khususnya dalam perkara cerai gugat memiliki andil yang besar dalam melakukan perundingan diantara para pihak. Tinggal bagaimana mediator memaksimalkan perannya untuk dapat memberikan kepastian kepada para pihak dalam hal pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari suami kepada istri yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai peran mediator tersebut dengan konsep masalah Izzudin bin Abd Assalam.

Menurut Izzudin bahwa *maqasid syariah* memiliki makna dalam setiap perintah dan larangan Syara' pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah. Dalam hal ini yang dimaksudkan Izzudin, adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalahah, baik yang datang dari perintah maupun larangan. Dalam hal ini Izzudin menggunakan istilah *masalahah*.

Konsep yang strategis dalam mewujudkan kerahmatan Islam bagi manusia adalah dengan cara menjadikan aspek masalahah dan aspek mafsadah sebagai ukuran dalam ajaran agama Islam, tidak terkecuali dalam bidang hukum Islam. Izzuddin bin Abd Assalam dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* menyatakan bahwa prinsip inti dari seluruh prinsip hukum Islam adalah prinsip 'menarik maslahat dan menolak mafsadat' (جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ). Menurut Izzuddin bin Abd Assalam, perwujudan kemashlahatan tersebut dapat dicapai dengan dua acara, yaitu: *Dar'u al-mafasid* (menghilangkan kerusakan) dan juga *jalb al-mashalih* (menarik kemashlahatan).¹⁴³ Bahkan, dua kata kunci itu, dapat diringkas pada satu kaidah, yaitu *jalb al-mashalih* saja, karena *dar'u al-mafasid*, menurut Izzuddin sudah masuk ke dalam makna dari menarik kemashlahatan.

Menurut Izzuddin bin Abd Assalam, bahwa seluruh ajaran yang ada dalam Islam mengandung masalahah, masalahah itu bisa diwujudkan baik

¹⁴³ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir*, (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), 5

dengan cara menolak mafsadah maupun dengan cara meraih maslahat. Dalam kata lain bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia ada yang berdampak kepada kemaslahatan, dan ada yang membawa kepada kemafsadatan. Lebih lanjut dapat dimaknai bahwa tidak ada perbuatan hukum yang di dalamnya mengandung kerusakan, kecuali telah diperintahkan untuk meninggalkannya. Sebaliknya tidak ada satu pun perbuatan hukum yang mengandung kemanfaatan, kecuali diperintahkan untuk mewujudkannya.¹⁴⁴

Mashlahah sebagai barometer dalam menentukan perbuatan hukum yang dilakukan, secara substansi Izzuddin membaginya ke dalam (2) dua bagian, yaitu *haqiqi* dan *majazi*. *Mashlahah haqiqiyyah* meliputi *ladzat* (kenikmatan) dan *afrah* (kebahagiaan). Sedangkan *mashlahah majaziyyah* meliputi segala perbuatan yang dijadikan sebagai sarana dalam terwujudnya *mashlahah haqiqiyyah*.¹⁴⁵ Adakalanya pada kondisi tertentu perbuatan yang menjadi perantara tersebut berupa perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur kemashlahatan, disamping juga, bahwa terkadang dapat berupa perbuatan yang mengandung kerusakan (*mudlarat/mafsadah*). Namun demikian, perbuatan bahaya yang menjadi perantara terwujudnya suatu kemashlahatan itu harus dilakukan atau setidaknya dapat dilakukan bukan semata-mata karena perbuatannya,

¹⁴⁴ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam*, Juz I, hlm. 3

¹⁴⁵ Abdissalam, *Syajarah*, 3 & 137; Fakhruddin, *Al-Mahshul*, 230; Al-Iji, *Syarh Al-'Adlud*, 239.

melainkan karena adanya potensi untuk dapat mewujudkan kemashlahatan tersebut.

Mediasi secara umum merupakan salah satu sarana dalam melakukan perundingan bagi mereka yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa akan dibantu oleh mediator yang telah bersertifikat untuk melakukan komunikasi secara dua arah baik kepada Penggugat dan Tergugat. Perkara yang tidak dikecualikan untuk menempuh proses mediasi salah satunya adalah cerai gugat. Cerai gugat adalah kondisi dimana seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami kepada Pengadilan Agama.

Negara memberikan opsi kepada istri yang berkonflik dengan suaminya dalam kehidupan rumah tangga untuk mengajukan gugatan untuk bercerai dari suaminya setelah melakukan upaya untuk mempertahankan rumah tangganya diluar proses litigasi/persidangan baik itu dengan jalan musyawarah keluarga yang melibatkan berbagai pihak, baik yang berasal dari unsur keluarga, ulama, tokoh masyarakat dan yang lainnya. Wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi mereka yang beragama Islam termuat dalam Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Penjelasan Ayat 2: yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah : 1. izin beristri lebih dari seorang 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin; 4. pencegahan perkawinan; 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. pembatalan perkawinan; 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 8. perceraian karena talak; 9.

Salah satu syarat formil dari sebuah perkara yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama, adanya gugatan. Gugatan berupa uraian peristiwa yang dikonstruksikan secara detail dan jelas serta berisi tuntutan istri kepada suami mengenai kehendaknya untuk bercerai serta hak-haknya yang telah dilalaikan. Sebagai upaya menjamin hak-hak Perempuan dalam perkara cerai gugat. Mahkamah Agung telah merumuskan beberapa aturan yang mengakomodir Perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, yaitu termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017.

Surat edaran Ditjen Badilag lebih detail memberikan pedoman dan *template* gugatan untuk melindungi Perempuan dalam cerai gugatan dalam menuntut haknya akibat dari terjadinya perceraian yang termuat dalam surat Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021. Dengan adanya semangat untuk dapat memberikan payung hukum dalam memberikan keadilan kepada perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum diharapkan hal tersebut dapat mengubah paradigma bahwa perihal nafkah iddah dan mut'ah tidak hanya menjadi kewajiban yang harus

gugatan perceraian; 10.penyelesaian harta bersama; 11.mengenai penguasaan anak-anak; 12.ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 13.penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 14.putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 15.putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16.pencabutan kekuasaan wali; 17.penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18.menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; 19.pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20.penetapan asal usul seorang anak; 21.putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22.pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

diberikan suami dalam perkara cerai talak namun dalam perkara cerai gugatpun, istri dapat menuntut haknya.

Bilamana dalam sidang pengadilan dihadiri oleh para pihak Majelis berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya tersebut tidak berhasil maka Penggugat dan Tergugat wajib menempuh upaya mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan. Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis melakukan proses mediasi. Gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat merupakan dokumen yang digunakan sebagai sumber dalam melakukan proses mediasi. Proses mediasi tidak hanya terbatas pada materi tuntutan yang terdapat dalam gugatan namun dapat mencakup hal lain diluar tuntutan.¹⁴⁷

Disinilah peran dan kemampuan dalam membangun komunikasi serta mencoba berbagai kemungkinan perdamaian bagi para pihak perlu dilakukan oleh mediator. Aturan mediasi memberikan wewenang yang luas bagi mediator untuk berupaya mendamaikan para pihak serta mendorong kepada para pihak untuk melakukan negosiasi. Perdamaian dan negosiasi tidak hanya bertumpu pada tuntutan gugatan saja melainkan dapat mencakup hal lain yang belum tersebut dalam gugatan. Tidak semua istri paham akan kebolehan nya menuntut nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat. Bilamana hal tersebut tidak didapat dalam gugatan maka mediator dapat memberikan edukasi kepada Penggugat dan

¹⁴⁷ Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Tergugat perihal hak istri yang dapat diperoleh dalam cerai gugat kepada suami.

Terlihat adanya upaya yang diinginkan oleh aturan untuk mendorong mediator dapat mewujudkan perannya yang lebih signifikan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi istri serta memberikan pandangan serta nasihat kepada suami atas adanya tanggung jawab yang perlu diemban olehnya pasca perceraian yaitu dalam hal memastikan bahwa istri mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tentunya kesepakatan tersebut juga harus melihat dari sisi kesanggupan dan kemampuan suami.

Berangkat dari berbagai argumentasi yang dibangun dalam memaksimalkan peran mediator pada perkara cerai gugat, penulis menilai bahwa mediasi dalam perkara cerai gugat terkait dengan hak istri pasca perceraian (nafkah iddah dan mut'ah) baik yang telah termuat dalam gugatan ataupun yang belum termuat harus berlandaskan kepada *mashlahah*. Sebagaimana teori *mashlahah* yang telah diuraikan oleh Izzuddin bin Abd Assalam, bahwa secara substansi *mashlahah* itu memiliki makna *ladzat* (kenikmatan) dan *afrah* (kebahagiaan). Di sisi yang lain, *mashlahah* juga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu *haqiqi* dan *majazi*. Adapun *ladzat* dan *afrah* itu disebut sebagai *mashlahah haqiqiyyah*, sementara semua perbuatan yang menjadi perantara untuk mewujudkan *mashlahah haqiqiyah* itu disebut dengan *mashlahah majaziyyah*.

Lebih lanjut, bahwa Izzuddin membagi lagi *mashlahah* dan *mafsadah* baik yang *haqiqi* atau *majazi* menjadi 2 (dua) tipologi, yaitu: *Mashlahah* atau *mafsadah* yang bersifat *duniawi* dan *mashlahah* atau *mafsadah* yang bersifat *ukhrawi*.

Pertama, *Maslahah haqiqiyah* yang terkandung dalam peran mediator dalam mediasi tercermin dari terwujudnya kepastian hukum bagi istri dalam mendapatkan jaminan haknya perihal nafkah iddah dan mut'ah. Jaminan tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara suami dan istri dalam proses mediasi yang dilakukan secara sadar serta tanpa paksaan. Kemudian kesepakatan tersebut oleh Penggugat dimohonkan kepada hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan dalam putusan. Dengan demikian ketika majelis hakim telah mengabulkan perceraian dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sejak saat itulah, istri/Penggugat berhak menerima haknya sebagai akibat terjadinya perceraian. Dalam kondisi seperti ini maka istri merasakan akan *ladzat* (kenikmatan) dan *afrah* (kesenangan) serta jaminan akan keberlangsungan hidupnya *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) setelah rumah tangga berakhir sembari menata ulang langkah untuk membangun kebahagiaannya kembali.

Kedua, ditinjau dari substansi *mashlahah*, peran serta upaya optimal yang dilakukan mediator perkara cerai gugat dalam memaksimalkan perundingan guna mencapai kesepakatan para pihak terkait nafkah iddah dan mut'ah dapat digolongkan sebagai *mashalah majaziyyah*. Karena hal

itu merupakan upaya mediator mengoptimalkan *skills* dan *tools* dalam membangun komunikasi, memberikan penjelasan hak-hak istri dari berbagai aspek, kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian, memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi istri yang mengajukan cerai dalam mendapatkan haknya pascaperceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah. Pemanfaatan penerapan peraturan mediasi juga dapat dilakukan secara maksimal, seperti penjelasan iktikad baik dan tidak baik serta konsekuensi yang diterima, penyerahan resume yang berisi usulan kesepakatan, melibatkan pihak ketiga, penggunaan sarana kaukus untuk menggali informasi lebih dalam terkait rumah tangga. Hal tersebut merupakan suatu yang esensial bagi istri untuk terus menjaga asa dalam menjalani kehidupan pascaperceraian, yaitu *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Sebagaimana telah maklum, bahwa di dalam syariat Islam terdapat 5 (lima) kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan menjadi inspirasi setiap ketetapan hukum di dalamnya, yaitu: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta). Kelima tujuan syariat ini yang kemudian dikenal dengan istilah *al-kulliyyat al-khams*.¹⁴⁸

Ketiga, ditinjau dari tipologi *masalah*, bahwa di dalam pelaksanaan mediasi cerai gugat terdapat kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kebaikan tersebut didapat dengan peran akal atau fikiran untuk

¹⁴⁸ Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah, "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam)," *Islamitsch Familienrecht Journal* 2, no. 02 (17 November 2021): 126–63, <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2014>.

merealisasikan kebaikan sekaligus dapat membedakan suatu keburukan. Upaya yang dilakukan untuk merundingkan kebaikan antara Penggugat dan Tergugat terhadap akibat cerai yang dapat diterima oleh Penggugat meskipun dalam perkara cerai gugat mengindikasikan bahwa secara akal fikiran didalamnya terkandung nilai dari *masalahah duniawi*. Disamping juga dengan adanya kesepakatan dalam hal akibat perceraian akan menghindarkan istri dari keburukan yang mungkin saja timbul bila hak tidak ada jaminan hak istri akibat perceraian.

Keempat, lebih lanjut dalam pelaksanaan mediasi tidak hanya berorientasi pada *masalahah duniawi* namun bermuara juga pada *masalahah ukhrawi*. *Maslahah ukhrawi* tidak dapat ditemukan oleh pemanfaatan akal semata melainkan masih membutuhkan perantara transmisi teks wahyu dan dalil-dalil *syar'i*, seperti Al-Qur'an dan sunnah. Sebagai orang yang mengimani adanya kehidupan akhirat, maka segala bentuk kebaikan atau kemaslahatan yang diupayakan dan diperbuat didunia akan mendapatkan balasan kebaikan kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Thaha ayat 15:

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

Artinya: Sesungguhnya hari Kiamat itu (pasti) akan datang. Aku hampir (benar-benar) menyembunyikannya. (Kedatangannya itu

*dimaksudkan) agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.*¹⁴⁹

Sehingga, peran mediator dalam mewujudkan kemaslahatan bagi istri perihal kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam proses mediasi memiliki relevansi yang erat dengan tujuan syariah itu sendiri, yaitu terwujud dan terpeliharanya kemashlahatan bagi istri ketika menjalani masa iddah serta sebagai imbalan atau kenang-kenangan dari suami kepada istri karena telah menemani suami dalam suka dan duka bahkan mungkin telah memberikan keturunan. Dengan harapan ketika istri mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, dia mampu untuk bertahan dan menata kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Izzuddin dalam teori *masalahnya* mengemukakan bahwa tujuan dari syariat yang diturunkan bagi umat manusia didalamnya terkandung kemaslahatan dan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kemafsadatan juga terkandung sebuah kemaslahatan. Untuk mencapai sebuah kemaslahatan maka diperlukan usaha guna mewujudkan usaha tersebut. Kemaslahatan yang diwujudkan tentu akan memberikan kebaikan baik yang dapat dirasakan secara lahiriah maupun batiniah.

Kaitannya dengan hak perempuan pasca perceraian yang dapat diwujudkan melalui proses mediasi adalah bahwa perempuan dalam perkara cerai gugat memiliki potensi yang sama untuk memperjuangkan ha-haknya seperti hak perempuan dalam perkara cerai talak. Salah satu

¹⁴⁹ <https://quran.nu.or.id/thaha>, diakses pada 30 Agustus 2024, Pukul 10:50 WIB

sarana dalam upaya mewujudkan hak-hak istri adalah dengan perantara lembaga mediasi. Dalam mediasi, peran aktif mediator sangatlah mempengaruhi keberhasilan mediasi. Upaya mewujudkan kemaslahatan dalam proses mediasi sangatlah besar, namun juga dibutuhkan sikap kooperatif dan keterbukaan dari para pihak.

Diantara kemaslahatan yang didapat istri dari suami dalam proses mediasi adalah terjaminnya nafkah selama istri menjalani masa *iddah* dan istri juga mendapatkan *mut'ah* sebagai pelipur kesedihan akibat perceraian yang dilakukan. Dari nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang didapat, maka istri memiliki bekal untuk menata kembali kehidupannya pasca perceraian. Perna mediator juga teramat penting untuk dapat memberikan pandangan serta nasihat kepada suami akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap istri ketika bercerai sekalipun istri yang mengajukan gugatan tersebut.

Penulis melihat bahwa konsep masalah Izzuddin memiliki relevansi yang kuat dengan lembaga mediaisi sebagai sarana pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Hal itu dapat terlihat dengan adanya jaminan kehidupan istri untuk beberapa saat pasca perceraian yang telah disepakati dalam proses mediasi dinilai sebagai *masalah haqiqi* yang mana kemaslahatan atau kebaikan tersebut dapat langsung dirasakan oleh istri, sedangkan peran mediator dalam mewujudkannya merupakan *masalah majazi* yang penggunaannya dapat mewujudkan *masalah haqiqi*. Di samping juga bahwa dalam setiap

mediasi perkara cerai gugat mengandung *masalah duniawi* dan *ukhrawi*. Dalam kata lain bahwa kebaikan yang diwujudkan dalam dunia ini selain memberikan kebaikan bagi penerimanya juga memberikan kebaikan akhirat bagi siapa saja yang mampu mewujudkan kemaslahatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa pun dan sampai kapanpun. Hukum positif Indonesia telah mengalami keberanjakan dalam memahami hak-hak Perempuan akibat perceraian. Dalam perkara cerai gugat, istri dapat menuntut haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah. Salah satu alternatif penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga mediasi sepanjang dihadiri oleh kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga yang telah memiliki sertifikat mediator. Dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 PERMA nomor 1 tahun 2016 memberikan dasar bagi mediator bahwa ruang lingkup mediasi tidak hanya berdasarkan posita dan petitum gugatan namun hal-hal lain diluar gugatan dapat dimasukkan sebagai materi yang dibahas dalam perundingan. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan *win-win solution*. Ketika telah terjadi kesepakatan perihal nafkah iddah dan mut'ah maka kesepakatan itu menjadi undang-undang bagi mereka.
2. Setiap syariat yang diturunkan pasti terkandung kebaikan atau maslahat bagi umat manusia. Peran mediator dalam perkara cerai gugat memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *maslahah* Izzuddin bin Abd Assalam. Hal itu dapat terlihat dari terwujudnya jaminan penghidupan bagi istri

ketika menjalani masa iddah serta pemberian mut'ah sebagai imbalan atau kenang-kenangan dari suami kepada istri karena telah menemani suami dalam suka dan duka bahkan mungkin telah memberikan keturunan, yang mana hal tersebut didapat melalui kesepakatan yang terjadi pada lembaga mediasi. Konsep *masalah* yang dimaksud sebagai berikut: secara substansi meliputi *Mashlahah haqiqi* dan *Maslahah Majazi* dan secara tipologi meliputi *Maslahah Duniawi* dan *Maslahah Ukhrawi*.

B. Saran-saran

1. Kepada Mediator

Perlu adanya komitmen yang teguh bagi para mediator untuk dapat menjalankan perannya dalam melakukan mediasi khususnya dalam mediasi perkara cerai gugat. Performa dan penguasaan substansi mediasi perlu menjadi pedoman bagi mediator. Materi mediasi tidak hanya berpatokan pada gugatan namun juga dapat membahas diluar gugatan/tuntutan serta mendasari penentuan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.

2. Kepada Peneliti

Penelitian yang penulis lakukan bisa menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya terkait peran mediator yang tidak hanya sekedar melakukan kewajiban dalam memediasi para pihak namun juga dapat berkontribusi secara maksimal dalam menghadirkan kemaslahatan bagi istri dalam mendapatkan haknya sebagai akibat cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Perenda Media Groub, 2010.
- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Afandi, Dedi. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis." *Majalah Kedokteran Indonesia* 59, no. 5. 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Al-Malibari, Zainudin ibn Abdu al-Aziz. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*. Surabaya: Bengkulu Indah, tt.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. *Mugni al-Muhtaj*, Juz III. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M.
- Al-Iji, Abdurrahman bin Ahmad. *Syarh Al-'Adlud 'ala Mukhtashar Al-Muntaha Al-Ushuly*, Juz 2. Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, (Jilid IV). Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Utsaimin, Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Assalam, Izzuddin bin Abd. al-Qawaid al-Kubra, (Jilidd. I). Beirut: Dar al Qalam, 2000.
- , *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- , *al-Fawaid fi Ikhtisar al-Maqasid*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- , *Syajarah Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Shalih Al-Aqwal wa Al-A'mal*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Shallabi, Ali Muhammad. *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Al-Subuky. *Thabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra*, Jilid 5. Baerut: Dar al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.
- Asikin Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- As-Subki, Ali yusuf. *Fiqh Keluarga “Pedoman Berkeluarga dalam Islam”*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fikih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- As-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-Nadzair*. Beirut: dar al-Fikr, t.t.
- Aziz, Shaleh bin Abdul. *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Cet. Ke-1). Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- , *Al-Asybah wa Al-Nadza’ir*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Abdullah, Junaidi. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (23 Oktober 2019): 183. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.
- Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro. “Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (1 Desember 2023): 424–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.
- Arum, Wiwied Sekar, Ade Yusrah Hasanah, dan Fauziah Lubis. “Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursal.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (8 Januari 2023): 545–59. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2789>.
- Awaludin, Robi. “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif” 4, no. 2 (2021).
- Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. *Al-lu’lu’ Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Faisal, Ahmad. “Problematisasi Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015.” *Al-Mizan* 12, no. 1 (1 Desember 2016): 81–98. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.126>.
- Fajar, Habib Ferian, dan Julfahmi Syahputra. “Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (30 April 2023): 283–304. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.370>.
- Fakhrudin. *Al-Mahshul fi Ilmi Ushul Al-Fiqh*, Juz 2. Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.
- Goopaster, Garry. *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*. Jakarta: ELIPS Project. 1993.
- Hamzah, Ekawati, Hasmulyadi Hasmulyadi, dan Amirullah Amirullah. “Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama.” *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (4 Januari 2022): 277. <https://doi.org/10.31332/v1i2.3283>.
- Hanifah, Mardalena. “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (30 September 2022): 41. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276>.

- Hb, Zahrul Mubarrak, dan Misbar Arna. "Mashlahah menurut Izzuddin Abd Al-Salam: Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd Assalam dengan Ulama Sebelumnya." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (30 Desember 2022): 49–67. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.19>.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Desember 2021): 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.
- Ismail, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh Tarikhuhu wa Rijaluhu*. Kairo: Dar Al-Salam, t.t.
- Johari, J. "Konsep Masalahah Izzuddin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (6 Juni 2013): 69–88. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.
- Karmuji. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (Maret 2016): 43.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan
- Khairunisa, Tika, Dahlia Haliyah, dan Moh. Fadhil. "Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang." *Al-Usroh* 2, no. 2 (8 November 2022): 347–59. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i2.682>.
- Khoirul Anam. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (19 Juli 2021): 115–27. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>.
- Lubis, Sakban. "Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 11–26.
- Maulina, Nia, Dahlan Tamrin, dan Mohammad Afifulloh. "Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang." *Intizar* 28, no. 1 (30 Juni 2022): 41–49. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12115>.
- Muhayya, Shihhatu. "Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 11 September 2022.
- Munir, Misbahul, dan Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35." *ASA* 3, no. 2 (2 Agustus 2021): 15–27. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.28>.
- Nurhalisa, Eka. "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi." *Intizar* 26, no. 2 (1 Januari 1970): 95–106. <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260>.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2001.
- Perdana, Thea Rizki Asa, dan Zakki Adhhiyati. "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta." *Verstek* 5, no. 1 (2016): 14.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Pratama, Rizki Putra, Zuraidah Azkia, dan A'dawiyah Bt Ismail. "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indoensia Dan Malaysia." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (1 Januari 1970): 11–26. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>.
- PutraAdi, Krisna. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 2 (23 Mei 2022): 3–21. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.203>.
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (13 September 2019): 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.
- Rifana Tunajah. "Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (26 September 2020). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3316>.
- Riyanto, Mahmud Hadi. "Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah PTA Makassar." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 124. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5435>.
- Rofiq, Mahbub Ainur, dan Tutik Hamidah. "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abd Assalam)." *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 02 (17 November 2021): 126–63. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2014>.
- Rokilah, Rokilah. "The Role of the Regulations in Indonesia State System." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 Juli 2020): 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.
- Saladin, Tomi. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (26 Oktober 2017). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>.
- Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. "Pendampingan Hak-hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (30 September 2019): 80–99. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.
- Sopamena, Ronald Fadly. "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (27 November 2021): 102. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.622>.

- Sulihkhodin, Moh Alfin. "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam" 7, no. 1 (April 2021). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (19 Agustus 2019): 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>.
- Suwardi, Suwardi. "Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (22 April 2021): 200–210. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686>.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Songo, Laskar Lawang. Term Syariat dan Cita Kemaslahatan. Kediri: Lirboy Press, 2012.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan). Jakarta: Kencana, 2009.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman. "Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (21 Juni 2021): 115. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2826>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988. (Universitas Darul Ulum Jombang), Muhammad Andri. "Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (31 Januari 2021): 102. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4246>.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Umar, Umar bin Shalih bin. Maqasid as-Syar'iah. Beirut: Dar al-Nafis, 2003
- Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Witanto, D.Y. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wood, Linda Picard. Merriam Webster's Dictionary of Law, Springfield. Massachussetts: Merriam Webster, 1996.

Zahrah, Muhammad Abu. al-Ahwal al-Syakhshiyyah. Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957.

Zuhaely, Wahbah. al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII, Cet. III. Beirut: Dar- al-Fikri, 1409 H/1989 M.

<https://kbbi.web.id/hak>.

<https://kbbi.web.id/performa>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dialog-internasional-hak-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian-di-tiga-negara>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4311
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : NIM: 21913097
Judul Tesis : LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABDASSALAM
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12-07-24	<ul style="list-style-type: none"> Silahkan untuk dilanjutkan penulisan dan penyusunan tesisnya Silahkan mempedomani petunjuk teknis dalam penyusunan karya ilmiah FIAI UII 	
2	23-07-24	<ul style="list-style-type: none"> Pada BAB I, agar diperkaya lagi dengan menguti berbagai jurnal yang relevan dengan topik penelitian Penulisan footnote disesuaikan dengan pedoman penyusunan karya ilmiah 	
3	05-08-24	<ul style="list-style-type: none"> Pada BAB II, coba disinggung perbedaan penelitian yang saudara angkat dengan penelitian terdahulu. Tidak perlu menyinggung lagi mengenai pernikahan, langsung saja ke perceraian itu bagaimana menurut fikih dan hukum positif. Penulisan sub babnya harap disesuaikan dengan format penulisan karya ilmiah di FIAI UII. 	
4	23-08-24	<ul style="list-style-type: none"> Pada BAB III, penulisan footnotenya harus konsisten dengan apa yang ditulis pada BAB-BAB sebelumnya. 	
5	30-08-24	<ul style="list-style-type: none"> Pada BAB IV, harus mampu menggambarkan kapan hukum memberikan perlindungan kepada perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai akibat perceraian. Pertajam lagi instrumen mediasi sesuai PERMA 1 tahun 2016 Norma terkait mediasi, peran mediator dengan masalah izzuddin ada sesuai tidak atau ada relevansinya atau tidak 	



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

6	09-09-24	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan pada BAB II tentang biografi singkat Izzuddin bin Abdissalam- Variabel yang ada pada rumusan masalah harus jelas dan masuk ke dalam pembahasan.	
7	13-09-24	<ul style="list-style-type: none">- Agar kesimpulan tidak dideskripsikan terlalu panjang, cukup menyesuaikan dengan rumusan masalah.- Secara rinci sudah diuraikan dalam pembahasan, sehingga yang dituangkan dalam kesimpulan, hanya inti-intinya saja.- Abstraknya agar bisa segera diselesaikan.- Penulisan daftar pustaka sesuaikan dengan pedoman	
8	17-09-24	<ul style="list-style-type: none">- Diperhatikan cara penulisan halaman, ada yang menggunakan angka romawi.- Pastikan administrasi terpenuhi untuk mendaftar munaqasyah.	

Yogyakarta, 26 September 2024
Mengetahui
Kaprodi,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 69/Perpus/IAIPM/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nashihul Hakim
Nomor Induk Mahasiswa : 21913097
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA PEMENUHAN HAK
PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI GUGAT
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH IZZUDDIN BIN ABD ASSALAM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **19% (Sembilan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 September 2024
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.

7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
16. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua
Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampunan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebaran informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III
MEDIATOR

Bagian Kesatu
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua
Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam
Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 - 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 - 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 - 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016

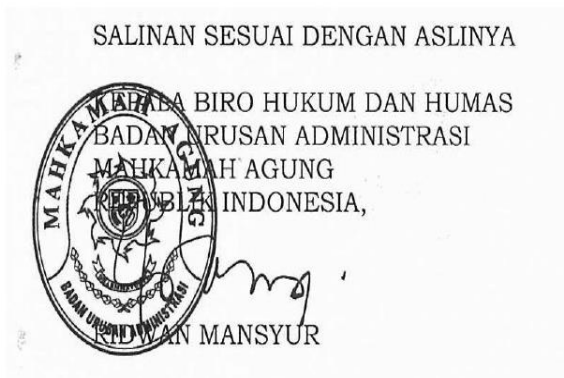
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Curriculum Vitae

1.	Nama Lengkap	:	Nashihul Hakim
2.	Tempat lahir / tanggal lahir	:	Dili, 25 Februari 1989
3.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
4.	Nomor Induk Mahasiswa	:	21913097
5.	Prodi	:	Hukum Islam Magister Ilmu Agama
6.	Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
7.	Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia
8.	Alamat Institusi	:	Jalan Kaliurang, KM 14.5, Sleman, Yogyakarta
9.	Nomor HP	:	081336729975
10.	Home Base	:	Jalan Ahmad Salim, RT 001 RW 003, Desa Bukubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan
11.	Email	:	Nashihulhakim89@gmail.com dan 21913097@students.uii.ac.id
12.	Agama	:	Islam
13.	Status	:	Menikah

B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tingkatan	Nama Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun
1.	S2	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Hukum Islam	2022-2024
2.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang	Al-Ahwal As-Syakhsyiyah	2009-2013
3.	SLTA/ sederajat	KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo	-	2004-2007
4.	SLTP/ sederajat	KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo	-	2001-2004
5.	SD	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Bulubrangsi, Lamongan	-	2000-2001

6.	SD	Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Kampung Alor, Timor Leste	-	1996-1999
----	----	--	---	-----------

C. Sertifikasi, Pelatihan, Seminar, dan Workshop

No.	Nama Kegiatan	Tahun
1.	Latihan Dasar CPNS Golongan III	2018
2.	Diklat Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN	2018
3.	Diklat I Gelombang II Program PCC Terpadu Angk.III Ling.PA	2018
4.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	2019
5.	Diklat Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN	2019
6.	Diklat Sertifikasi SPPA	2019
7.	Diklat Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN	2019
8.	Pelatihan Teknis Yustisial Hakim	2020
9.	Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, Perlukah Dilegalkan?	2022
10.	Gerhana Bulan Total	2022
11.	Studium General MPN HISSI dan MPW HISSI Mesir "Fatwa dan Kefatwaan di Mesir"	2023
12.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kinestetik Hukum Acara Perdata (Telaah Temuan Penerapan dalam Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali)"	2023
13.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perkembangan Hukum Waris Islam pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia"	2023
14.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	2023
15.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	2023
16.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	2023
17.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	2023
18.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematisasi Eksekusi di Pengadilan Agama"	2023
19.	Bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Lembaga Peradilan Agama	2023

20.	Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	2024
12.	Sosialisasi Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2024	2024
13.	In recognition of your participation in International Seminar on Preserving the Independence of the Judiciary: Constructing Judge's Ideal Terms of Office	2024
14.	Contra Legem	2024
15.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kinestetik Hukum Acara Perdata (Telaah Temuan Penerapan dalam Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali)"	2024
16.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Perkembangan Hukum Waris Islam pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia"	2024
17.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim"	2024
18.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	2024
19.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2024
20.	Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	2024

D. Pengalaman Kerja dan Organisasi

No.	Riwayat Pekerjaan	Tahun
1.	Customer Service BRI Unit Ngantang	2014
2.	Calon Hakim Pengadilan Agama Singkawang	2017
3.	Hakim Pengadilan Agama Singkawang	2020
4.	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ngamprah	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Ngamprah, 18 September 2024
Yang membuat,


NASHIHUL HAKIM